

**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
46/PUU-VIII/2010 TERHADAP PEWARISAN ANAK *LI'AN*
AKIBAT PENGINGKARAN AYAH PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DAN KHI**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disusun Oleh :

MUHAMMAD KHOIRUL MIZAN

NIM : S20191170

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**

FAKULTAS SYARIAH

JUNI 2023

**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
46/PUU-VIII/2010 TERHADAP PEWARISAN ANAK *LI'AN*
AKIBAT PENGINGKARAN AYAH PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DAN KHI**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disusun Oleh :

MUHAMMAD KHOIRUL MIZAN

NIM : S20191170

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

FAKULTAS SYARIAH

JUNI 2023

**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
46/PUU-VIII/2010 TERHADAP PEWARISAN ANAK LI'AN
AKIBAT PENGINGKARAN AYAH PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DAN KHI**

SKRIPSI


Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh :

MUHAMMAD KHOIRUL MIZAN

NIM : S20191170

Disetujui Pembimbing :


Dr. Sri Lurahatus Sa'adah, M.H.I.
NIP. 19741008 199803 2 002

**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
46/PUU-VIII/2010 TERHADAP PEWARISAN ANAK LI'AN
AKIBAT PENGINGKARAN AYAH PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DAN KHI**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah


Program Studi Hukum Keluarga Islam

Hari : Senin


Tanggal : 12 Juni 2023

Tim Penguji



Ketua


Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.
NIP: 19740329 199803 2 001

Sekretaris


Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I
NUP : 20160396

Anggota :

1. Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I., Ph.D ()
2. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I. ()

Menyetujui

Pjh. Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
NIP. 19770609 200801 1 012

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ
اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.”*(Q.S. Al-Ma'idah[5]:8).



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* Mushaf Al-Azhar (Bandung: Penerbit Jabal, 2010), 108.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan karunia Allah SWT. Atas limpahan taufik, pertolongan dan nikmat-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan penuh rasa syukur yang mendalam, skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. kepada ibu yang senantiasa merawat dan tidak ada hentinya untuk selalu memberikan dukungan, semangat dan mendoakanku hingga saat ini dan akan mendatang.
2. kepada bapakku yang senantiasa memotivasiku untuk selalu berbuat baik dan bersungguh-sungguh untuk mencapai tujuan, dan senantiasa mendukung baik segi materil ataupun atas apa yang telah menjadi keputusanku.
3. Segenap keluarga yang senantiasa memberikan motivasi maupun moral kepada penulis untuk selalu istiqomah dalam menyelesaikan karya tulis ini.
4. Mas Muchtar dan Mbik Risma yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis.
5. Teruntuk Ulfiyatus Zahrah, terima kasih telah menjadi tempat sambat dan bantuannya dari awal kuliah hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Seluruh teman-teman seangkatan 2019 Prodi Hukum Keluarga terlebih kepada teman kelas HK4 yang telah bekerjasama dalam menjalani proses perkuliahan selama 4 tahun ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas ke hadirat Allah karena melimpahkan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar. Pada penulisan skripsi ini tentunya masih belum dikatakan sempurna, sehingga perlu adanya kritikan dan saran yang membangun untuk penulis.

Proses penulisan skripsi ini tentunya penuh dengan hambatan dan kendala, akan tetapi banyak juga dukungan dari banyak pihak baik secara langsung membantu penulis maupun secara tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

5. Ibu Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan banyak waktu, arahan dan motivasi kepada penulis dengan sepenuh hati sehingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang tidak ada henti-hentinya memberikan ilmu dan pengalaman yang tidak ternilai harganya.
7. Dan kepada seluruh pihak yang telah membantu selama ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih.

Akhirnya, semoga atas kebaikan yang telah bapak ibu berikan menjadi suatu amal ibadah, dan diberikan balasan yang lebih baik oleh Allah SWT.

Jember, 05 Juni 2023

Muhammad Khoirul Mizan

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Muhammad Khoirul Mizan, 2023: Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Pewarisan Anak Li'an Akibat Peningkaran Ayah Perspektif Hukum Islam dan KHI.

Kata Kunci: waris, anak *li'an*, Putusan MK nomor 46/PUU-VIII/2010

Li'an adalah tuduhan suami kepada istrinya telah melakukan perbuatan zina akan tetapi tidak dapat mendatangkan saksi. Salah satu dampak dari *li'an* mengakibatkan status anak menjadi anak luar kawin. Peralihan anak menjadi anak luar kawin mengakibatkan anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan kerabat ibunya sesuai dengan pasal 43 ayat 1 UUP. Hal ini kemudian timbul putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 yang berisi bahwa anak luar kawin dapat memiliki hubungan perdata dengan ayahnya apabila dapat dibuktikan melalui teknologi, putusan MK tersebut banyak timbul stigma masyarakat yang menerima dan menolak terhadap putusan tersebut dikarenakan keumuman pada frasa anak luar kawin.

Dari latar belakang tersebut muncul beberapa fokus penelitian yaitu: 1) Bagaimana status hak waris anak *li'an* dalam tinjauan perspektif fikih.? 2) Bagaimana status hak waris anak *li'an* dalam tinjauan perspektif Kompilasi Hukum Islam?, dan 3) Bagaimana implikasi dari putusan MK nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap anak akibat *li'an*?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mendeskripsikan status hak waris anak *li'an* dalam tinjauan perspektif fikih. 2) Untuk mendeskripsikan status hak waris anak *li'an* dalam tinjauan perspektif Kompilasi Hukum Islam. 3) Untuk menganalisa terhadap implikasi putusan MK nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap anak akibat *li'an*.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang tergolong dalam penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun mengenai teknik pengumpulannya bersumber pada data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Simpulan pada penelitian ini bahwa 1) Status waris anak *li'an* hanya mendapatkan bagian dari ibu dan keluarga ibunya sedangkan yang didapatkan ibu setelah anak meninggal terdapat perbedaan pendapat. Pendapat pertama ibu mendapatkan bagiannya dan sisa dari hasil pembagian. Kedua, ibu mendapatkan bagiannya dan dan sisa harta diberikan kepada kerabat laki-laki yang terdekat. Ketiga, ibu mendapatkan bagiannya dan sekaligus sebagai ashabah. 2) Status waris anak *li'an* diatur dalam pasal 162 KHI yang menerangkan bahwa anak *li'an* dinasabkan kepada ibunya, sehingga berdampak pada hubungan waris hanya dari ibunya saja. Adapun terkait bagian yang diperoleh ibu dari anak *li'an* tidak disebutkan lebih jelas dalam KHI. 3) adanya putusan MK nomor 46/PUU-VIII/2010 merubah anak luar kawin mendapatkan hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya yang dapat dibuktikan dengan adanya teknologi. Hal ini tidak berimplikasi terhadap anak *li'an* karena maksud dari anak luar kawin pada putusan tersebut ditujukan pada pernikahan secara siri, dan maksud dari hubungan keperdataan tidak sampai pada hubungan waris.

DAFTAR ISI


	hal
HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	20
BAB III METODE PENELITIAN	48

A. Jenis dan Pendekatan.....	48
B. Sumber Bahan Hukum	49
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	50
D. Analisa Bahan Hukum	50
BAB IV PEMBAHASAN	52
A. Status Hak Waris Anak <i>Li'an</i> dalam Tinjauan Perspektif Fikih.....	52
B. Status Hak Waris Anak <i>Li'an</i> dalam Tinjauan Perspektif KHI	60
C. Implikasi dari Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Anak <i>Akibat Li'an</i>	68
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN.....	88


 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KH ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal.
2.1.	Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu	18



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah penyatuan seorang laki-laki dan perempuan guna menciptakan keluarga yang *Sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Menurut Wirjono Prodjodikoro perkawinan adalah sebuah ikatan secara lahir dan batin yang didasari atas iman yang kuat antara seorang laki-laki dengan perempuan.¹ Sehingga dapat kita definisikan perkawinan adalah bentuk perjanjian antara seorang laki-laki dengan perempuan baik lahir maupun batin guna membentuk keluarga yang *Sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Sebagai negara hukum, Kompilasi Hukum Islam atau disingkat dengan KHI merupakan produk hukum bagi pemeluk agama Islam, hal ini KHI mengatur perkawinan sebagaimana disebutkan pada pasal 4 bahwa suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, hal ini selaras dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 berbunyi “pernikahan sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.”² Pada dasarnya setiap orang yang melakukan adanya pernikahan memiliki tujuan yang mulia guna tercapainya keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Upaya yang dilakukan agar tercapainya tujuan dari pernikahan tersebut dengan cara mempertahankan

¹ Tengku Erwinsyahbana, “Sistem Hukum Perkawinan pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila,” *asrama singgasana satu* 1, no. 3 (t.t.).

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1).

keharmonisan keluarga sehingga tidak mudah timbul persoalan-persoalan yang berlarut hingga menyebabkan rusaknya perkawinan.

Rusaknya perkawinan antara suami dan istri dapat mengakibatkan putusnya ikatan perkawinan. Pada umumnya putusnya hubungan perkawinan seseorang disebabkan atas 3 keadaan yakni kematian, perceraian dan putusan pengadilan, salah satu bentuk putusnya perkawinan karena adanya putusan dari pengadilan ialah perceraian secara *li'an*.

Perceraian secara *li'an* dikarenakan adanya sumpah yang dilontarkan oleh suami kepada istrinya dengan tuduhan bahwa adanya perselingkuhan (zina) atau pengingkaran terhadap anak yang dikandung istri dengan tidak bisa menghadirkan empat saksi atas apa yang di tudingkanya dan istri menyangkal atas tudingan suami.³ Berdasarkan dari sebab tersebut KHI membagi sebab terjadinya perceraian karena dua faktor yakni disebabkan tuduhan suami terhadap istrinya telah melakukan zina dan atau menolak anak yang sedang di kandung istri atau yang sudah dilahirkan.

Dampak dari adanya perceraian secara sumpah *li'an*, berdampak pada hubungan suami istri terputus akibat adanya *li'an*, selain itu juga berdampak pada status hubungan nasab anak hanya dapat dinasabkan kepada ibunya, sebagaimana yang telah termaktub pada pasal 100 KHI bahwa “anak yang lahir diluar dari perkawinan hanya memiliki hubungan darah (nasab) dengan ibu dan keluarga dari ibunya.”⁴ Menurut hukum Islam, anak-anak dari

³ Sapira Prakasa, Muhamad Harun, dan Erniwati Erniwati, “Konsep Li'an Studi Komparasi dalam Kitab Bidayatul Mujtahid dan Fiqh Sunnah,” *Muqaranah* 4, no. 2 (2020): 95.

⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 100

hubungan luar kawin terbagi menjadi dua yakni anak zina dan anak *mula'ana*. Terkait anak *li'an*, bahwa anak *li'an* merupakan anak yang lahir setelah perceraian secara *li'an* atau penolakan atas status anak, hal ini berdampak pada hubungan nasab dengan ayahnya terputus, putusnya nasab mengakibatkan tidak adanya hubungan mewarisi, nafkah dan perwalian dari ayahnya. Sebagai konsekuensinya maka anak *li'an* hanya di nasabkan kepada ibunya saja yakni mendapatkan hak waris, nafkah dan kasih sayang dari jalur ibunya dan kerabat dari ibunya.

Konsekuensi dari adanya perceraian *li'an* salah satunya ialah status hubungan nasab anak tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya, sehingga ayah bebas dari tanggung jawabnya untuk menafkahi anak. Pernyataan tersebut senada dengan Pasal 162 KHI menyebutkan bahwa “apabila terjadi *li'an* maka mengakibatkan putusnya perkawinan untuk selama-lamanya dan anak yang sedang dikandung dinasabkan kepada ibunya sedangkan suami terbebas dari kewajiban untuk memberikan nafkah.”⁵ Berdasarkan hal tersebut menyebutkan dengan jelas bahwa anak *li'an* tidak dapat mewarisi atau diwarisi oleh ayahnya disebabkan oleh terputusnya hak kenasaban anak dengan ayahnya semenjak adanya perceraian *li'an*.

Seiring dengan adanya ini maka muncullah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 berisi tentang uji materiil terhadap pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Maksud adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-

⁵ Kompilasi Hukum Islam pasal 162.

VIII/2010 bahwa hal ini dilatar belakangi atas permohonan Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono yang mengalami sendiri hak konstitusionalnya dirugikan karena adanya perlakuan yang berbeda mengenai status hukum dari perkawinannya dan status hukum anak dari hasil perkawinannya yang dipandang berbeda dalam undang-undang. Pemohon dalam putusan tersebut beranggapan bahwa pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Amar dari putusan MK nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan hakim MK mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian dan pada pasal 43 ayat (1) UU. No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Berubah dan harus dibaca, Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.⁶

Dalam hal ini Putusan MK nomor 46/PUU-VIII/2010 menimbulkan multi tafsir di masyarakat. Di satu sisi masyarakat menerima hal ini di karenakan putusan MK tersebut menjadikan suatu terobosan hukum agar anak luar kawin memiliki perlakuan yang sama dalam menerima haknya sebagai anak. Begitupun juga kepada laki-laki yang menyebabkan

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

kelahirannya agar senantiasa bertanggungjawab atas yang diperbuatnya dengan memberikan nafkah kepada anaknya, terlepas dari status anak akibat pernikahan siri maupun anak zina dan *li'an*. Di sisi lain putusan MK menuai banyak pandangan negatif, banyak yang menganggap atas keumuman frasa anak luar kawin pada putusan MK tersebut dinilai salah satu bentuk upaya untuk melegalkan perzinahan, pada dasarnya anak zina dan *li'an* termasuk kedalam anak luar kawin, apabila anak tersebut dinasabkan kepada ayah biologisnya maka hal ini merusak adanya norma agama.

Secara sebab akibat, pada dasarnya anak *li'an* tergolong kedalam anak zina, sehingga secara hukum Islam anak *li'an* hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya sekalipun ia dapat membuktikan dengan adanya teknologi memiliki kesamaan hubungan darah dengan ayah biologisnya. Hal ini merupakan konsekuensi dari adanya perbuatan zina, yang kemudian menjadikan putusan MK tersebut tidak dapat merubah hubungan kenasaban anak *li'an*, akan tetapi fatwa MUI Nomor 11 tahun 2012 memberikan pengaturan lebih lanjut terhadap putusan MK bahwa ayah biologis wajib bertanggungjawab atas perbuatannya yang mengakibatkan kelahiran anak.

Didasari pada penjabaran sebelumnya diatas penulis hendak melakukan kajian lebih lanjut sebagai penelitian skripsi mengenai kewarisan anak *li'an* tersebut dengan judul “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Pewarisan Anak *Li'an* Akibat Peningkaran Ayah Perspektif Hukum Islam dan KHI.”

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang akan menjadi kajian dari penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana status hak waris anak *li'an* dalam tinjauan perspektif fikih?.
2. Bagaimana status hak waris anak *li'an* dalam tinjauan perspektif Kompilasi Hukum Islam?.
3. Bagaimana implikasi dari putusan MK nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap anak akibat *li'an*?

C. Tujuan penelitian

Dari fokus penelitian tersebut di atas, berikut ini adalah tujuan penelitian pada penelitian ini :

1. Untuk mendeskripsikan status hak waris anak *li'an* dalam tinjauan perspektif fikih.
2. Untuk mendeskripsikan status hak waris anak *li'an* dalam tinjauan perspektif Kompilasi Hukum Islam.
3. Untuk menganalisa terhadap implikasi putusan MK nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap anak akibat *li'an*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber rujukan ataupun khasanah dalam kepustakaan keilmuan memungkinkan pihak yang berkepentingan untuk melanjutkan penelitian ini lebih dalam serta dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum mengenai

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Pewarisan Anak *Li'an* Akibat Peningkaran Ayah Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Manfaat praktis

a. Bagi peneliti

Melalui penelitian ini diharapkan penulis lebih tau secara mendalam terkait “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Pewarisan Anak *Li'an* Akibat Peningkaran Ayah Perspektif Hukum Islam dan KHI.”

b. Bagi UIN KHAS Jember

Diharapkan melalui penelitian ini suatu sumbangsih penulis dalam salah satu bahan rujukan dalam kajian-kajian hukum. Terkhusus pada mahasiswa hukum keluarga dalam mempelajari mengenai status kewarisan anak *li'an* atau penelitian yang serupa dan relevan.

c. Bagi masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan dan informasi kepada masyarakat mengenai permasalahan yang kemudian timbul di masyarakat terkait Pewarisan Anak *Li'an* Akibat Peningkaran Ayah.

E. Definisi Istilah

1. Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010

Putusan MK merupakan suatu produk hukum yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Yudikatif yang bersifat mengikat kepada siapapun yang ada di Indonesia. Dalam hal ini penulis berfokus pada Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono yang mana merasa dirugikan atas hak konstitusionalnya sebagai warga Indonesia diperlakukan berbeda atas status hukum perkawinannya dan status hukum anak dari hasil perkawinan oleh Undang-Undang, sehingga pemohon mengajukan *judicial review* terhadap pasal 2 ayat (2) dan 43 ayat (1) UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.⁷

2. Waris

Waris merupakan serapan dari kata *al-irts* yang dapat diartikan dengan keluarga yang masih hidup setelah yang lain meninggal. Sedangkan Menurut fikih, warisan adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh ahli waris setelah kematiannya, termasuk harta atau hak-haknya, serta pengalihan hak-hak tersebut kepada anggota keluarga atau ahli waris lainnya.⁸

⁷ Desi Sommaliagustina, "Implementasi Terhadap Status Hukum, Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Uji Materil Undang- Undang Perkawinan," *Jurnal Perspektif Hukum* 1, no. 1 (2020): 21–22, <https://doi.org/10.35447/jph.v1i1.87>.

⁸ Wahbah al-Zuhayli, Abdul Hayyie Al-Kattani, *Fikih Islam wa adillatuhu* (Kuala Lumpur: Darul Fikir, 2010), 340.

3. Anak *Li'an*

Asal kata *Li'an* merupakan serapan dari Bahasa Arab yang dapat diartikan dengan penjarahan dan pengusiran dari rahmat Allah. sedangkan definisi *li'an* adalah pengingkaran dalam bentuk sumpah yang dikatakan oleh suami dikarenakan tuduhannya terhadap istri melakukan perbuatan zina atau penolakan atas kandungan istrinya yang tidak bisa menghadirkan empat orang saksi. Kemudian meminta hakim dalam hal ini pengadilan agama untuk menyumpah empat kali atas kesaksiannya dan yang kelima disumpah dengan meminta kutukan kepada Allah seandainya berdusta⁹. Maka yang dimaksud anak *li'an* ialah anak yang dikandung atau lahir akibat dari adanya sumpah *li'an* suami terhadap istri atas tuduhan perbuatan zina.

4. Hukum Islam

Hukum Islam dapat diartikan dengan sistem atau kaidah hukum yang berlandaskan pada sumber hukum Al-Qur'an dan Hadits yang berkaitan dengan tindakan mukalaf dan kemudian diakui, diyakini dan mengikat kepada pemeluknya.¹⁰ Adapun maksud dari Hukum Islam pada penelitian ini yakni kaidah hukum fikih yang bersumber pada fikih mawaris.

⁹ Prakasa, Harun, dan Erniwati, "Konsep *Li'an* Studi Komparasi dalam Kitab Bidayatul Mujaahid dan Fiqh Sunnah," 96.

¹⁰ Ramlan Yusuf Rangkuti, "Homoseksual dalam Perspektif Hukum Islam," *Asy-Syir'ah* 46, no. 1 (2012): 192, <http://dx.doi.org/10.14421/ajish.v46i1>.

5. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam atau disingkat KHI adalah kumpulan kaidah-kaidah hukum islam yang dirumuskan secara sistematis berdasarkan rumusan dan pasal yang biasa digunakan dalam undang-undang. KHI timbul berdasarkan instruksi presiden No. 1 tahun 1991 yang kemudian digunakan oleh hakim sebagai rujukan dalam memutus perkara di Pengadilan Agama¹¹.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan memuat tentang alur dari pembahasan skripsi yang diawali dari judul Inti yakni “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Pewarisan Anak *Li'an* Akibat Peningkaran Ayah Perspektif Hukum Islam dan KHI” kemudian di lanjut dengan pembagian perbab. adapun sistematika pembahasan penelitian ini meliputi :

BAB I : Pendahuluan, bagian ini berisi tentang dasar dari penelitian seperti latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II : Kajian kepustakaan pada bagian ini memuat tentang penelitian terdahulu yang relevan dan kajian teori.

BAB III : Metode penelitian dalam bab ini memuat secara rinci tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian seperti jenis

¹¹ Tim Penyusun, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dan Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 30.

dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum dan Analisa bahan hukum.

BAB IV : pembahasan dan hasil penelitian yang didasarkan pada data-data yang didapatkan dari kajian teoritis yang disesuaikan dengan pendekatan, fokus penelitian, dan lainnya yang digabung menjadi bahan diskusi terhadap data.

BABV : Penutup yang di dalamnya berisi kesimpulan dan saran-saran. Selanjutnya diakhiri dengan daftar Pustaka dan lampiran-lampiran sebagai data pendukung pada penelitian ini.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. **Imi Nadrah Mingka**, Skripsi yang berjudul “Kajian Hukum Kedudukan Anak *Li'an* dalam Mendapatkan Hak-Haknya Sebagai Anak.”, 2019, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan. Latar belakang dari penelitian ini bahwa akibat dari perceraian secara *li'an* nasab anak jatuh kepada ibunya dan tidak ada hubungan lagi dengan ayahnya akan tetapi negara memberikan perlindungan hukum berdasarkan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 bahwa berdasarkan putusan tersebut ayah yang *meli'an* ibunya atau ayah biologisnya jika terbukti secara teknologi bahwa anak *li'an* merupakan anak biologisnya maka kewajibannya memberi nafkah anak seperti biaya Pendidikan, kebutuhan pokok anak dan biaya lain yang menunjang perkembangan anak.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (legal research) yaitu dengan mempelajari penerapan kaidah dalam Ilmu Hukum dan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan berasal dari sumber data sekunder yang berupa bahan hukum primer seperti perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti publikasi yang berkaitan dengan hukum dan bahan hukum tersier.

Kesimpulan pada penelitian ini adalah *pertama*, bahwa kedudukan anak *li'an* menurut KHI dinasabkan pada ibunya karena anak tersebut diingkari oleh suami ibunya sebagai anak kandung. *Kedua*, bahwa dampak hukum dari

anak *li'an* adalah bahwa anak tidak lagi dinasabkan kepada ayahnya ayah tidak lagi bertanggung jawab atas hak-hak anak termasuk nafkah, pendidikan, kesehatan tidak lagi menjadi kewajiban ayahnya. *Ketiga*, solusi yang dikeluarkan oleh negara atas hak-hak anak *li'an* yakni jika anak *li'an* dapat di identifikasikan dengan teknologi seperti tes DNA maka hak-hak perdata anak dapat dipulihkan dengan suami.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti ialah sama-sama meneliti mengenai anak *li'an* sebagai obyek. Namun yang menjadi pembeda pada penelitian ini ialah mengkaji hak-hak anak *li'an* dalam kewajiban memberi nafkah jika terbukti bahwa suami dari ibu yang di *li'an* merupakan ayah biologisnya. Sedangkan pada penelitian kali ini mengkaji mengenai implikasi putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dan status hukum kewarisan anak *li'an* yang ditinjau berdasarkan kajian hukum fikih, KHI.¹³

2. **Angga Tiara Wardaningtias**, Skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 0918/Pdt.G.2019/PA.Bws tentang Perceraian Sumpah *li'an* perspektif Gender”, 2020, UIN KH. Achmad Siddiq Jember. Latar belakang pada penelitian ini perceraian secara *li'an* tergolong perceraian yang jarang terjadi, salah satu Pengadilan yang pernah memutus Perceraian *li'an* ialah Pengadilan Agama Bondowoso dalam putusannya Nomor 0918/Pdt.G.2019/PA.Bws

¹³ Imi Nadrah Mingka, “Kajian Hukum Kedudukan Anak *Li'an* dalam Mendapatkan Hak-Haknya Sebagai Anak” (Skripsi, Medan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019).

Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan yakni dengan dua model pendekatan yaitu pendekatan kasus dan konseptual. Adapun pada penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi sebagai teknik penelitiannya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji ialah sama-sama berfokus untuk meneliti lebih dalam terkait dengan anak *li'an* yang merupakan dampak dari perceraian secara *li'an*.

Perbedaan pada penelitian ini adalah bahwa pada penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan serta lebih berfokus pada pendapat hakim dalam memutus perkara. Sedangkan pada penelitian yang akan dikaji meneliti tentang dampak dari putusan MK nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap hubungan waris anak *li'an* dengan ayahnya.¹⁴

3. **Fariha Yustisia dkk.** Jurnal Ilmiah yang berjudul “kedudukan hukum anak yang lahir dari perceraian *li'an* dalam hukum Islam”, 2013, artikel ilmiah hasil penelitian mahasiswa UNEJ. Latar belakang pada penelitian ini bahwa posisi anak *li'an* dalam hukum waris sangatlah lemah dikarenakan tidak seluruh masyarakat menyadari dan mengetahui tentang hak dan kewajiban sebagai ahli waris anatra anak *li'an* dengan ahli waris lainnya. Sedangkan keberadaan anak *li'an* diatur tersendiri dalam undang-undang yang harus diakui hak dan perlindungan hukum terhadapnya.

¹⁴ Angga Tiara Wardaningtias, “Analisis Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 0918/Pdt.G.2019/PA.Bws tentang Perceraian Sumpah *li'an* perespektif Gender” (Skripsi, Jember, Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember, 2020).

Metode penelitian ini adalah Penelitian hukum yang mengkaji bagaimana aturan atau norma diterapkan dalam Hukum Positif atau sering dikenal sebagai penelitian yuridis normatif (legal research). Pendekatan hukum dan konseptual digunakan pada penelitian ini. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum yaitu landasan hukum Syari'at dan landasan seperti Al-Qur'an, KHI, Hadits dan UU No. 1 Tahun 1974 serta bersumber dari literatur dan publikasi hukum.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pertama, anak-anak yang lahir akibat *li'an* memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Adapun suami atau laki-laki yang menyebabkan kelahiran anak, tidak ada hubungan nasab. Kedua, jika sumpah *li'an* telah diucapkan oleh suami kepada istri maka sejak itu telah menimbulkan hukum bahwa hubungan anak dengan suami terputus serta suami dan ibunya yang *dili'an*. Sengketa warisan antara suami ibunya yang terputus dan untuk warisan hanya mempengaruhi ibunya.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian saat ini yang diteliti ialah sama-sama meneliti tentang waris bagi anak *li'an* sebagai objek penelitian. Namun yang menjadi pembeda pada penelitian terdahulu mengkaji penerapan kaidah atau norma yang berlaku pada hukum anak *li'an* dalam Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan pada penelitian saat ini mengkaji tentang implikasi putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dan status kewarisan anak *li'an* yang ditinjau dari berbagai sumber yakni hukum Fikih, KHI¹⁵.

¹⁵ Fariha Yustisia, Hj Liliék Istiqomah, dan Yusuf Adiwibowo, "Kedudukan Hukum Anak Yang Lahir Akibat Dari Perceraian Li'an Dalam Hukum Waris Islam," 2013, 10.

4. **Eka Gifriana**, Jurnal ilmiah yang berjudul *Li'an* Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, 2019, Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam, Universitas Islam Negeri Banten. Latar belakang dari penelitian ini adalah di dalam pernikahan perbedaan pendapat antara suami dan istri dalam pernikahan terkadang berujung pada perceraian karena miskomunikasi di antara mereka. Salah satu kejadian perceraian adalah karena sang suami telah melakukan *Li'an* terhadap istrinya.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Pustaka (*library research*) yaitu dalam penelitiannya menggunakan sumber data yang berasal dari buku dan perundang-undangan seperti UU No. 1 tahun 1974, KUHPerdata, Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini dengan cara membandingkan hukum Islam dengan hukum positif sebagai bagian dari pendekatan komparatif.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji ialah sama-sama meneliti persoalan *li'an* yang dikaji menurut perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Namun yang menjadi pembeda ialah pada penelitian ini mengkaji tentang status hukum *li'an* dan pelaksanaannya dalam Hukum Islam dan Hukum Positif. Sedangkan pada penelitian yang akan dikaji ialah mengkaji implikasi dari putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap kewarisan anak *li'an* yang dikaji menurut Hukum Islam dan KHI¹⁶.

¹⁶ Eka Gifriana, "Li'an Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam* 19, no. 2 (22 September 2018): 245–76, <https://doi.org/10.37035/syaksia.v19i2.3311>.

5. **Tajqia Qalbu Rahayu dkk**, Jurnal Ilmiah yang berjudul “peran tes DNA terhadap kedudukan status anak *li'an* dari hasil perkawinan yang sah di tinjau dari perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, rewang rencang: jurnal hukum lex generalis, vol. 3 no. 2 february 2022. Latar belakang dari penelitian ini bahwa seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi jika terjadi keraguan suami mengenai anak yang sedang dikandung oleh istrinya, dalam hal ini suami dapat mencari bukti mengenai status anak tersebut dengan tes Deoxyribo Nucleic Acid (DNA) setelah anak tersebut lahir. Akan tetapi yang menjadi permasalahan jika suami telah me *li'an* istrinya dan ternyata terbukti bahwa anak tersebut anak biologisnya.

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu dengan cara mengkaji beberapa bahan hukum primer berupa perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa Pustaka atau berbagai literatur hukum. Pendekatan hukum dan konseptual digunakan dalam penelitian ini.

Kesimpulan pada penelitian ini bahwa *pertama*, status anak *li'an* menurut Al-Qur'an dan Hadits ialah terputus nasab antara anak dan ayah atau suami dari ibunya. Namun menurut Hukum Positif di Indonesia bahwa jika terjadi kebohongan dan ada bukti yang kuat bahwa itu anak kandung suami dari ibu yang di *li'an* maka Pengadilan Agama menyatakan anak tersebut anak sah Kedua, anak *li'an* dianggap sama seperti anak yang berzina. Dengan demikian, hubungan nasab anak terbatas pada hubungan dengan ibu dan kerabatnya. Tetapi di masa yang akan datang suami merasa bertanggung jawab, maka tidak ada larangan baginya untuk menghibahkan atau

mewasiatkan hartanya. *Ketiga*, pembuktian menggunakan tes DNA dapat digunakan oleh suami jika ada keraguan mengenai anak yang dikandung oleh istrinya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji ialah tentang anak *li'an* yang ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Namun yang menjadi pembeda pada penelitian ini berfokus pada peran tes DNA sebagai penentu status anak *li'an*. Sedangkan pada penelitian yang akan dikaji oleh penulis bahwa implikasi putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap kewarisan anak *li'an* berdasarkan Hukum Islam dan KHI¹⁷.

Tabel 2.1
Perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Imi Nadrah Mingka	kajian hukum kedudukan anak <i>li'an</i> dalam mendapatkan hak-haknya sebagai anak	Sama-sama membahas mengenai kedudukan anak <i>li'an</i>	Pada penelitian terdahulu mengkaji kedudukan hak-hak anak <i>li'an</i> secara umum sedangkan pada penelitian ini mengkaji status hukum anak <i>li'an</i> yang terfokuskan dalam bidang kewarisan.
2.	Angga Tiara Wardaningtias	Analisis Putusan Pengadilan Agama	sama-sama berfokus untuk meneliti lebih dalam terkait	Pada penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian

¹⁷ Tajqia Qalbu Rahayu, Karwiyah, dan Adinda Putri Pertiwi, "Peran Tes DNA Terhadap Kedudukan Status Anak dari Hasil Perkawinan Yang Sah ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia," *Rawang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 2 (2022): 19, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i2.181>.

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Bondowoso Nomor 0918/Pdt.G.2 019/PA.Bws tentang Perceraian Sumpah <i>li'an</i> perespektif Gender	dengan anak <i>li'an</i> yang merupakan dampak dari perceraian secara <i>li'an</i> .	lapangan serta lebih berfokus pada pendapat hakim dalam memutus perkara. Sedangkan pada penelitian yang akan dikaji meneliti tentang dampak dari putusan MK nomor 46/PUU- VIII/2010 terhadap hubungan waris anak <i>li'an</i> dengan ayahnya.
3.	Fariha Yustisia dkk	kedudukan hukum anak yang lahir dari perceraian <i>li'an</i> dalam hukum Islam	sama-sama meneliti tentang kedudukan kewarisan anak <i>li'an</i>	pada penelitian terdahulu mengkaji penerapan kaidah atau norma yang berlaku pada hukum anak <i>li'an</i> dalam Kompilas Hukum Islam. Sedangkan pada penelitian saat ini mengkaji tentang implikasi dari putusan MK No. 46/PUU- VIII/2010 terhadap kewarisan anak <i>li'an</i> yang ditinjau dari hukum Fikih, dan KHI
4.	Eka Gifriana	<i>Li'an</i> Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif	sama-sama mengkaji mengenai <i>li'an</i> yang dikaji	penelitian ini mengkaji tentang status hukum <i>li'an</i> secara umum dan pelaksanaannya

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
			menurut hukum di Indonesia	dalam Hukum Islam dan Hukum Positif. Sedangkan pada penelitian ini mengkaji implikasi putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 yang berkaitan dengan kewarisan anak <i>li'an</i>
5.	Tajqia Qalbu Rahayu dkk	peran tes DNA terhadap kedudukan status anak <i>li'an</i> dari hasil perkawinan yang sah ditinjau dari perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia	Sama-sama mengkaji mengenai anak <i>li'an</i> yang ditinjau dari Hukum di Indonesia baik berupa hukum fikih, KHI	Pada penelitian terdahulu berfokus pada peran tes DNA sebagai penentu status anak <i>li'an</i> secara keperdataan. Sedangkan pada penelitian yang akan dikaji saat ini berkaitan dengan implikasi putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 yang berkaitan dengan anak <i>li'an</i> yang ditinjau dari sudut pandang kewarisan.

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Waris

a. Pengertian Waris

Secara etimologi kata waris merupakan kata serapan yang berasal dari Bahasa arab merupakan bentuk jamak kata *mi'rath* dan bentuk *Masdar* dari kata *waratha*, *yarithu*, *wira'athan*, *wa mi'rathan* yang

berarti peninggalan atau orang yang masih hidup setelah yang lain meninggal. Waris merupakan pemindahan harta dan hak-hak yang sudah meninggal kepada ahli warisnya, kata waris tersebut sering disebut dalam Al-Qur'an dengan kata yang berbeda. Sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam surat An-Naml :16¹⁸ :

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوُدَ

Artinya : Dan Sulaiman telah mewarisi Dawud”

Dalam ayat tersebut menyatakan bahwa Nabi Sulaiman mendapatkan warisan kenabian dari Nabi Daud as begitu juga dengan ilmu pengetahuan dan Zabur yang di turunkan kepada Nabi Daud as.

Waris sering dikenal dengan *faraidh* yang berarti permasalahan mengenai pembagian harta warisan. *Faraidh* merupakan bentuk jamak dari *fariihdhah*, yang diambil dari kata *fardhu* yang berarti penentuan sedangkan kata *faridhan* bermakna yang ditetapkan hal ini karena di dalam Ilmu Faraid perlu adanya bagian-bagian yang perlu ditentukan.¹⁹. Ahli hukum Islam memakani dengan sebutan Fikih Mawaris, sedangkan istilah waris dalam kajian hukum di Indonesia berbeda-beda akan tetapi dengan memiliki maksud yang sama seperti Soepomo mengistilahkan dengan ‘hukum waris’, sedangkan Hazirin menyebutnya dengan ‘hukum kewarisan’²⁰.

¹⁸ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), 2.

¹⁹ al-Zuhayli dan Al-Kattani, *Fikih Islam wa adillatuhu jilid 10*, 340.

²⁰ A. Sukris Sarmadi, *Hukum waris Islam di Indonesia: perbandingan Kompilasi hukum Islam dan fiqh Sunni* (Ngaglik, Sleman, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), 2.

Secara istilah dalam ilmu fikih waris adalah segala sesuatu yang ditinggalkan dari orang yang telah meninggal dunia baik itu berupa harta ataupun hak-hak yang mengakibatkan kematiannya berpindah menjadi hak bagi ahli warisnya. Sedangkan menurut sebagian ulama' mendefinisikan ilmu waris adalah ilmu tentang pokok-pokok peralihan harta berdasarkan fikih dan perhitungan sehingga dapat diketahui dengan jelas hak-hak dari setiap orang yang berhak atas harta benda si mayit, termasuk juga mengenai hutang piutang dan segala bentuk dari kewajiban si mayit baik berupa pinjaman secara kredit ataupun wasiat²¹.

Dalam Hukum waris di Indonesia didefinisikan juga dalam pasal 170 (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.”²². Dalam pasal tersebut menyatakan dengan jelas fungsi dan tujuan dari adanya hukum waris serta perlu adanya pemenuhan hak-hak sipil mengenai harta warisan dari orang yang telah meninggal dan diakui karena adanya hubungan khusus dengan pemilik harta. Hubungan khusus dalam hukum waris ini adalah hubungan nasab, hubungan sepihak, dan hubungan pernikahan”²³.

²¹ Asmuni, Isnina, dan Atikah Rahmi, *Hukum Waris Islam : Komparatif antara Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer* (Medan: Perdana Publishing, 2021), 4.

²² Tim Penyusun, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dan Pembahasannya*, 106.

²³ A. Sukris Sarmadi, *Hukum waris Islam di Indonesia: perbandingan Kompilasi hukum Islam dan fiqh Sunni* (Ngaglik, Sleman, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), 20.

Dari beberapa definisi waris yang telah disebutkan, dapat diambil kesimpulan bahwa kajian waris adalah kajian secara mendalam mengenai pengalihan harta dan hak orang yang telah meninggal dunia dilimpahkan kepada kerabatnya yang masih hidup dan tidak terhalang dalam menerima harta, pemindahan harta mencakup pembagian dan penyelesaian waris sesuai bagian yang telah ditetapkan dalam hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.

b. Sebab Mendapatkan Warisan

Syariat Islam telah mengatur secara rinci mengenai segala aspek, salah satunya dalam hukum kewarisan. Dalam syariat Islam terdapat tiga sebab orang dapat menjadi ahli waris dari orang lain yakni :

1. Adanya hubungan darah (Nasab)

Sebab seseorang mendapatkan warisan dengan hubungan darah ialah seseorang dapat menjadi ahli waris disebabkan adanya garis keturunan dari pewaris baik jalur ke atas maupun ke bawah. Sebab mewarisi karena adanya hubungan nasab tidak dapat terputus kecuali ia terhalang untuk mewarisi. Adapun yang berhak mendapat waris dari golongan nasab ialah orang tua, anak, cucu, kakek, nenek, saudara, paman dan bibi.

2. Adanya hubungan perkawinan

Seseorang yang sudah menikah maka ia berhak atas harta waris dari suami ataupun istrinya serta dari kerabat keduanya. Karena pernikahan menyebabkan seseorang dapat menjadi ahli waris baik

kepada istri atau suaminya yang telah meninggal dunia begitupun juga kerabatnya. Hubungan mewarisi karena sebab perkawinan dapat terputus apabila suami istri tersebut telah sah bercerai sehingga mengakibatkan hubungan perkawinannya terputus, begitupun juga berdampak pada hubungan saling mewarisi.

3. Adanya hubungan perwalian

Seseorang berhak mendapatkan harta warisan disebabkan karena adanya perwalian. Yang dimaksud dari sebab perwalian yaitu seseorang yang telah memerdekakan budak maka orang tersebut berhak atas perwalian dan harta waris budak tersebut.

Sedangkan dalam KHI menyebutkan dua kemungkinan seseorang dapat mewarisi, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 173 ayat (1) bahwa dalam huruf a dan b menyebutkan kelompok atau golongan yang berhak mewarisi ialah karena adanya hubungan darah dan perkawinan.

Dalam KHI sebab kewarisan akibat adanya perwalian tidak disebutkan karena seiring dengan berubahnya zaman dan di Indonesia sudah tidak ada lagi perbudakan sehingga dalam perumusan KHI tidak menjadikan perwalian sebagai ahli waris.

c. Syarat Mendapatkan Warisan

Syarat-syarat harta warisan dapat dibagi karena adanya 3 faktor yakni :

1. Pewaris meninggal

Waris dapat dibagi apabila pewaris telah meninggal dunia, kematian tersebut merupakan syarat utama dalam pembagian harta warisa. Kematian seseorang dalam konsep fiqh dibagi menjadi tiga yakni :

a. Mati hakiki

Mati hakiki ialah apabila kondisi seseorang dapat kita lihat dengan mata dan dapat dilihat secara fisik atau berdasarkan hasil medis bahwa seseorang tersebut telah terpisah antara jasad dan ruhnya. Sederhananya yakni apabila dapat kita lihat langsung kematiannya maka dapat kita hukuminya mati hakiki.

b. Mati hukmi

Mati hukmi ialah mati berdasarkan dengan hasil keputusan hakim atas kematian seseorang, contohnya ialah apabila seseorang telah meninggalkan hartanya dalam waktu yang lama kemudian pihak ahli waris mengajukan ke pengadilan, lalu berdasarkan hasil pengamatan hakim meyakini bahwa pewaris telah meninggal dunia maka peristiwa tersebut dapat ditetapkan konsep mati hukmi.

c. Mati taqdiri

Mati taqdiri ialah menentukan kematian seseorang dengan cara prasangka seseorang atau dikira-kira. Salah satu contoh ialah ketika seseorang pergi ke suatu tempat yang sedang dilanda gempa bumi atau peperangan yang dapat mengancam keselamatannya

maka apabila orang tersebut tidak kembali dalam waktu yang cukup lama dan tidak pernah mendapatkan kabar darinya maka atas dasar pemikiran atau prasangka kuat bahwa dapat di hukuminya telah meninggal dunia yang diakibatkan peristiwa tersebut²⁴.

2. Hidupnya ahli waris.

Hidupnya ahli waris merupakan salah satu syarat dari adanya pembagian harta warisan karena apabila seseorang sudah tidak memiliki ahli waris atau telah meninggal secara keseluruhan baik secara haqiqi ataupun taqdiri maka harta warisan tidak dapat dibagi. Terkait hidupnya ahli waris dibagi menjadi dua yakni :

- a. Hidup haqiqi, ialah apabila Ketika sepeninggal pewaris ahli waris dalam keadaan masih hidup dan dapat diketahui oleh tempat tinggal disekitarnya.
- b. Hidup taqdiri, ialah janin yang sempat hidup pada saat pewaris meninggal dunia, misalnya ialah bayi pada saat dilahirkan bersamaan dengan meninggalnya pewaris, namun bayi dilahirkan tidak menangis dan dibuktikan secara medis bahwa bayi tersebut dilahirkan dalam kondisi masih hidup kemudian selang beberapa menit meninggal dunia, maka bayi tersebut berhak atas harta warisan dari pewaris disebabkan bayi tersebut sempat hidup sebelum pewaris meninggal dunia.

²⁴ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, 94.

3. Ahli waris dapat diketahui.

Setiap pembagian waris ahli waris harus dapat diketahui baik keberadaannya secara keseluruhan. Begitu juga kadar atau jumlah yang harus didapatkan dari setiap ahli waris dan posisinya seperti suami, istri, anak, cucu dan lainnya sehingga harta tersebut dapat dibagi secara keseluruhan²⁵.

d. Sebab Terhalangnya Warisan

Sebab ahli waris berhak atas harta peninggalan dari pewaris ialah karena ada hubungan nasab, perkawinan dan perwalian. Akan tetapi setiap ahli waris juga dapat terhalang untuk mendapatkan haknya sebagai ahli waris. Dalam kewarisan di Indonesia dibagi menurut sudut pandang fikih dan KHI yakni :

1. Sudut Pandang Fikih

Dalam ilmu fikih seseorang ahli waris dapat terhalang hak warisnya karena beberapa hal yakni:

a. Pembunuhan

Seseorang ahli waris yang membunuh pewarisnya maka ia dapat mewarisi dari harta peninggalannya. Hal ini dikarenakan pembunuhan mengakibatkan terhalangnya ahli waris untuk mewarisi harta peninggalan pewaris. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW bahwasanya beliau bersabda :

²⁵ Asmuni, Isnina, dan Atikah Rahmi, *Hukum Waris Islam : Komparatif antara Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer*, 34.

الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ

Artinya : “pembunuh tidak mewarisi”

Berdasarkan hadits tersebut bahwasanya orang yang membunuh pewaris tidak dapat mewarisi kepada ahli waris yang membunuh pewaris. Ulama' fikih sepakat bahwa pembunuhan sebagai penghalang kewarisan dengan alasan menutup celah bagi orang yang ingin mendapatkan harta waris dengan cara melakukan pembunuhan kepada pewaris²⁶.

b. Perbudakan

Ulama fikih sepakat bahwa salah satu penyebab seseorang terhalang dalam mewarisi karena berstatus sebagai budak. Pada dasarnya harta yang dimiliki budak merupakan kepemilikan tuannya dikarenakan setiap harta budak bukan kepemilikannya secara pribadi, sebagaimana hadits Rasulullah dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda :

مَنْ بَاعَ عَبْدَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

Artinya: “barangsiapa menjual budak yang memiliki harta, maka harta yang dibawa budak adalah milik penjual (pemilik pertama), kecuali apabila pembeli telah mempersyaratkan sebelumnya.”

Berdasarkan hadits tersebut menerangkan bahwa budak tidak dapat memiliki harta karena pada dasarnya harta budak milik

²⁶ Muhammad Alfis, “Pendapat Imam Syafi’i Tentang Pembunuhan Karena Hak Sebagai Penghalang Kewarisan,” 2021, 33.

pemilikinya. Hal ini kemudian menetapkan bahwa budak tidak dapat mewarisi karena apabila seorang budak mendapatkan harta waris, maka harta tersebut secara tidak langsung diberikan kepada tuannya, sedangkan tuannya merupakan bukan dari golongan ahli waris²⁷.

c. Beda Agama

Persoalan perbedaan agama marak diperbincangkan di Indonesia salah satunya mengenai perbedaan agama antara ahli waris dengan pewaris. Dalam hukum Islam apabila ada perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris menyebabkan terhalang hubungan waris mewarisi disebabkan adanya perbedaan agama. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW :

لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya: “Orang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir (begitu juga sebaliknya) orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim.”

Berdasarkan hadits tersebut secara jelas bahwa seorang muslim tidak dapat mewarisi kepada orang kafir (beragama selain Islam) begitupun sebaliknya orang yang beragama selain Islam tidak dapat mewarisi kepada orang Islam. Misalnya apabila seorang perempuan meninggal dengan meninggalkan suami, seorang anak perempuan yang beragama islam dan seorang anak laki-laki yang beragama Kristen, maka yang berhak menjadi ahli waris ialah suami

²⁷ Abu Ismail Muhammad Rijal Isnen, *Ilmu Faraidh Upaya menghidupkan Hukum Waris Islam* (Banyumas: Pustaka Ibnul Jazari, 2021), 31.

dan anak yang beragama islam sedangkan anak yang beragama Kristen tidak berhak menjadi ahli waris²⁸.

2. Sudut pandang Kompilasi Hukum Islam

Dalam KHI secara tegas telah mengatur seorang ahli waris dapat terhalang dalam mendapatkan hak warisnya didasarkan beberapa hal yakni :

a. Beda agama

Ahli waris dalam KHI hendaknya beragama Islam, sebagaimana disebutkan dalam pasal 172 KHI bahwa “ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.” berdasarkan pasal tersebut menerangkan bahwa ahli waris hendaknya beragama islam. Sehingga apabila dipahami sebaliknya maka orang yang beragama selain islam tidak berhak untuk menjadi ahli waris. Perbedaan agama yang menjadikan antara pewaris dengan ahli waris terhalang untuk mendapatkan hak warisnya.

b. Membunuh pewaris

Seorang ahli waris dapat terhalang mendapatkan hak warisnya karena adanya upaya membunuh atau bahkan hanya menganiaya pewaris dengan berat, hal ini merupakan pelanggaran yang berat

²⁸ Abu Ismail Muhammad Rijal Isnen, 33.

dikarenakan perbuatan yang sangat keji. Sebab terhalang karena adanya upaya membunuh atau menganiaya pewaris dengan berat telah diatur dalam pasal 173 butir a KHI yang berbunyi “dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris”. Berdasarkan pasal tersebut dengan jelas bahwa orang yang menganiaya pewaris dengan berat menyebabkan terhalang menjadi ahli waris apalagi membunuh.

Peraturan KHI tersebut tidak semena-mena dapat diterapkan akan tetapi perlu adanya putusan yang bersifat mengikat dan berkekuatan hukum tetap yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri, alasan perlu adanya putusan Pengadilan Negeri karena banyak ragam cara seseorang melakukan pembunuhan, misalnya dengan menyewa pembunuh bayaran, ataupun meracuni pewaris, sehingga tentu perlu adanya putusan pengadilan untuk membuktikan perbuatan tersebut benar-benar dilakukan oleh ahli waris.²⁹

c. Memfitnah pewaris

Seseorang yang telah memfitnah pewaris dengan cara memfitnahnya telah melakukan tindak pidana sehingga mengakibatkan pewaris diancam hukuman setidak-tidaknya lima tahun penjara atau lebih, maka ahli waris yang memfitnah tidak berhak untuk mendapatkan hak warisnya. Upaya fitnah tersebut

²⁹ Ahda Fithriani, “Penghalang Kewarisan dalam Pasal 173 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam,” *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran* 15, no. 2 (2016): 102, <http://dx.doi.org/10.18592/syariah.v15i2.547>.

diatur dalam pasal 173 huruf b KHI bahwa “dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau yang lebih berat.” Berdasarkan pasal tersebut dapat diterapkan apabila ahli waris secara terbukti telah melakukan fitnah kepada pewaris dan telah memiliki kekuatan hukum tetap dari pengadilan. Upaya memfitnah dalam pasal diatas ialah ahli waris mengajukan kasus bohong atau menuduh pewaris telah melakukan perbuatan kejahatan yang dapat diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 tahun penjara atau lebih, akan tetapi hal tersebut tidak terbukti di pengadilan dan pewaris dinyatakan bebas dari tuduhan tersebut, kemudian pewaris mengajukan ke pengadilan bahwa ahli waris yang menuduhnya telah melakukan fitnah kepada pewaris. Upaya fitnah yang dilakukan oleh ahli waris dan pewaris melaporkan ahli waris melakukan fitnah ialah suatu bentuk keterikatan satu sama lain, apabila pewaris tidak melaporkan balik maka ahli waris tidak dapat dihukumi telah memfitnah³⁰.

e. Pengelompokan Ahli Waris

Pengelompokan ahli waris ialah golongan kerabat pewaris yang berhak atas harta peninggalannya . Pengelompokan ahli waris dalam KHI dan hukum waris islam yang terdapat pada fikih mawaris memiliki

³⁰ Akh Syamsul Muniri dan Nur Shofa Ulfiyati, “Kajian Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Fitnah Menjadi Halangan sebagai Ahli waris (Analisis Hukum Positif dan Norma),” *mabahits* 2, no. 1 (2021): 51, <https://doi.org/10.36835/mabahits.v2i1.565>.

perbedaan, kelompok ahli waris dalam hukum waris islam dibagi atas 3 kelompok yakni *zawil furudh*, *ashabah*, dan *zawil arham*. Sedangkan kelompok ahli waris dalam KHI dibagi berdasarkan atas sebab-sebab mewarisi yakni disebabkan karena adanya hubungan darah (nasab) dan karena hubungan perkawinan³¹. Adapun mengenai penjelasannya yaitu:

1. Pengelompokan ahli waris berdasarkan hukum islam

Fikih waris Islam membagi kelompok ahli waris menjadi tiga kelompok yang berhak atas harta waris yaitu:

a. Ahli waris *zawil furudh*

Ahli waris *zawil furudh* ialah kelompok ahli waris yang diutamakan dan disebutkan secara pasti dalam Al-Qur'an dan hadits. *Zawil furudh* termasuk kelompok ahli waris yang pertama di hitung. Adapun kelompok dari ahli waris *zawil furudh* yakni :

1. Ibu
2. Nenek
3. Ayah
4. Kakek
5. Suami
6. istri
7. Anak Perempuan
8. Cucu Perempuan

³¹ Tim Penyusun, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dan Pembahasannya*, 197.

9. Saudara perempuan kandung
10. Saudara perempuan seayah
11. Saudara perempuan seibu
12. Saudara laki-laki seibu

bagian-bagian yang didapatkan oleh ahli waris *zawil furudh* telah disebutkan dengan pasti kadar yang diterimanya dalam Al-Qur'an dan Hadits sebesar $\frac{1}{2}$; $\frac{1}{4}$; $\frac{1}{3}$; $\frac{1}{6}$; $\frac{2}{3}$; dan $\frac{1}{8}$.

b. Ahli waris *ashabah*

ashabah adalah salah satu ahli waris yang berhak atas harta peninggalan pewaris akan tetapi bagiannya tidak ditentukan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Ahli waris *ashabah* menerima seluruh harta warisan apabila tidak terdapat ahli waris lainnya dari kelompok ahli waris *zawil furudh*, jika terdapat ahli waris *zawil furudh* maka *ashabah* mendapatkan sisa bagian setelah ditentukan bagiannya ahli waris *zawil furudh*. Sebagaimana hadits dari Abdullah bin Abbas dari Nabi SAW bersabda :

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Artinya: “berikanlah faraidh (bagian waris yang telah ditentukan) kepada yang berhak, adapun yang tersisa maka harta tersebut untuk kerabat laki-laki yang terdekat (dengan mayit).”³²

Hadits tersebut menerangkan bahwa apabila telah dibagi bagian setiap ahli waris, jika masih ada sisa harta, maka kemudian

³² Abu Ismail Muhammad Rijal Isnen, *Ilmu Faraidh Upaya menghidupkan Hukum Waris Islam*, 16.

dibagi kepada kerabat laki-laki yakni dengan jalan ashabah.

Kelompok ahli waris ashabah dibagi menjadi tiga yaitu:

- a) *Ashabah bi nafsihi* yaitu kelompok ahli waris yang menjadi ashabah disebabkan status dirinya sendiri. Adapun kelompoknya adalah kerabat laki-laki yang di pertalikan oleh pewaris contohnya ialah saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki, cucu laki-laki.
- b) *Ashabah bi ghairihi* ialah ahli waris yang pada mulanya termasuk *zawil furudh* akan tetapi bersamaan dengan laki-laki sehingga berubah menjadi ashabah. Misalnya ialah anak perempuan bersamaan dengan anak laki-laki, cucu perempuan bersamaan dengan cucu laki-laki, dan saudara perempuan bersamaan dengan saudara laki-laki.
- c) *Ashabah ma'aghairihi* ialah golongan ahli waris yang pada asalnya bukan termasuk ashabah, akan tetapi berubah ketika bersamaan dengan ahli waris tertentu yang bukan ashabah. Adapun kelompok ini adalah saudara perempuan kandung atau seayah bersamaan dengan anak perempuan. Maka saudara perempuan mendapatkan ashabah sedangkan anak perempuan mendapatkan bagian asalnya”³³

³³ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, 138.

c. Ahli waris *zawil arham*

Ahli waris *zawil arham* adalah golongan ahli waris yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan Hadits dan tidak tergolong kedalam kelompok *Ashabah*. Kelompok *Zawil arham* ialah perempuan atau laki-laki dari garis keturunan perempuan yakni:

1. Kakek dari ibu
2. Cucu dari anak perempuan
3. Anak perempuan dari saudara laki-laki
4. Anak laki-laki atau perempuan dari saudara perempuan kandung atau seapak
5. Anak laki-laki atau perempuan dari saudara seibu
6. Paman yang seibu
7. Anak perempuan dari paman kandung atau seapak
8. bibi³⁴

2. Pengelompokan ahli waris berdasarkan KHI

Kompilasi Hukum Islam mengelompokkan ahli waris menjadi dua sebab yakni disebabkan adanya hubungan darah dan disebabkan adanya keterikatan perkawinan. Sebagaimana disebutkan pada pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

³⁴ Sofia Adela, sitti suryani, dan nurul husna, “Hak Kewarisan Zawil Arham (Perspektif Mazhab Hanafiyah Dan Syafi’iyah),” *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam* 10, no. 2 (28 Juni 2019): 135,

- a. Menurut hubungan darah:
- Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.”

Pengelompokan ahli waris dalam KHI, merupakan hasil pengelompokan berdasarkan sebab-sebab terjadinya pewarisan. Namun jika kita cermati lebih dalam pengelompokan ahli waris menurut ilmu fikih mawaris berbeda dengan KHI, hal ini dikarenakan sistem hukum Indonesia tidak mengenal adanya perbudakan. Selain itu pengelompokan ahli waris dalam ilmu fikih mengelompokan ahli waris menjadi tiga kelompok yakni *zawil furudh*, *ashabah* dan *zawil arham*.³⁵

Kompilasi Hukum Islam membagi ahli waris masih bersifat umum dibandingkan menurut fikih *mawaris*, sehingga pengelompokan tersebut dikemudian hari menimbulkan perbedaan persepsi dalam menyelesaikan kasus kewarisan. KHI tidak menyebutkan dengan jelas kelompok ahli waris yang termasuk dalam *zawil arham* seperti saudara perempuan dari ayah, anak dari saudara perempuan, dan kakek *ghairus shahih* seperti ayah dari ibu pewaris.

³⁵ Tim Penyusun, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dan Pembahasannya*, 197–98.

Adapun setiap bagian dari ahli waris disebutkan pada bab tiga buku dua Kompilasi Hukum Islam yakni pada pasal 176-182. Setiap ahli waris berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$; $\frac{2}{3}$; $\frac{1}{6}$; $\frac{1}{4}$; $\frac{1}{3}$ dan $\frac{1}{8}$. Disebutkan juga pada pasal 192 dan 193 KHI yakni apabila terdapat kelebihan ataupun kekurangan harta maka pembagian harta dilakukan dengan cara Aul dan Rad.

2. Teori *Li'an*

a. Pengertian *Li'an*

li'an menurut Bahasa adalah bentuk mashdar dari *laa'ana* dari kata *alla'ni* yang berarti penjarahan atau pengusiran dari rahmat Allah. Di istilahkan dengan kata *li'an* karena putusnya perkawinan antara suami dan istri yang saling melaknat dirinya sendiri.

Madzhab Hanbali dan Hanafi mendefinisikan *li'an* ialah keterangan suami yang disertai dengan sumpah dan laknat apabila suami berdusta atas keterangannya dan disertai dengan penyangkalan istri atas keterangan suami. Sedangkan Madzhab Maliki mendefinisikan *li'an* adalah persaksian dan disertai sumpah oleh suami yang sudah akil baligh atas perbuatan zina yang telah dilakukan oleh istrinya, dan disertai penolakan oleh istri atas tuduhan suami yang dilakukan didepan hakim. Madzhab Syafi'i mendefinisikan sebagai kalimat yang dengan tegas, dan dapat dijadikan alasan atas perbuatan istri yang telah menodai tempat tidurnya yang kemudian menyebabkan rasa malu, atau penolakan atas apa yang dikandung istri.

Sumpah *li'an* yang telah diucapkan suami kepada istrinya menyebabkan terputusnya pernikahan mereka dan anak yang dikandung istri *li'an* menyebabkan terputusnya hubungan nasab kepada suami dan beralih kepada istri seperti halnya anak akibat zina³⁶.

Peraturan hukum di Indonesia sebagaimana disebutkan pada pasal 126 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*li'an* terjadi karena suami menuduh istrinya berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungannya atau yang sudah lahir dari istrinya sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut." Berdasarkan pasal tersebut peraturan hukum di Indonesia mengatur tentang sumpah *li'an* atas dua hal yakni perbuatan zina yang dilakukan istri dan pengingkaran terhadap anak yang disertai penolakan istri atas tuduhan suami. Sumpah *li'an* dapat tercapai apabila dilakukan didepan persidangan, dalam hal ini pengadilan yang berwenang ialah Pengadilan Agama³⁷.

Sumpah suami yang menuduh istrinya berzina disebutkan dalam surah An-Nur ayat 6-9 :

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَهُمْ لَا يَأْتِيهِمْ بَأْسٌ وَلَا يَدْرَأُونَ
بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْحَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ
عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعٌ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْحَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ
اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ

³⁶ Wahbah al-Zuhayli dan Abdul Hayyie Al-Kattani, *Fikih Islam wa adillatuhu jilid 9* (Kuala Lumpur: Darul Fikir, 2010), 481.

³⁷ Eka Gifriana, "Li'an Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam* 19, no. 2 (22 September 2018): 253,

Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima; bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah, sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta, dan (sumpah) yang kelima; bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.”

Berdasarkan ayat tersebut sumpah *li'an* sebagai alternatif bagi suami yang melihat perzinahan yang dilakukan istrinya dengan tidak dapat mendatangkan bukti saksi selain dirinya, dalam hal ini Allah memerintahkan suami untuk melakukan *li'an* kepada istrinya. Yaitu dengan menghadap ke hakim, lalu bersumpah sebanyak empat kali sebagai ganti atas empat orang saksi, di lanjut dengan sumpah kelima yang memuat atas laknat kepada dirinya apabila ia berdusta atas sumpahnya. Atas sumpah yang dilontarkan suami, maka istri yang di *li'an* dikenai hukuman zina kecuali ia mengucapkan sumpah *li'an* sebagaimana yang telah diucapkan suami dan pada sumpah yang kelima menyebutkan laknat Allah atas dirinya apabila persaksian suami benar. Dalam pasal 127 KHI bahwa “Tata cara *li'an* diatur sebagai berikut :

1. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut diikuti sumpah kelima dengan kata-kata laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta:
2. Istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak

benar, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar;

3. Tata cara pada huruf a dan huruf b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

Apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi *li'an*.³⁸

Berdasarkan pasal tersebut suami dan istri harus menyatakan sumpah *li'an*. Apabila istri menolak untuk melakukan sumpah *li'an* maka dalam hal ini ulama fiqh berbeda pendapat terkait hal tersebut yakni :

1. Menurut kalangan Imam Syafi'i, Hanbali dan Maliki berpendapat bahwa apabila istri menolak melakukan sumpah *li'an* maka istri dikenai hukuman had melakukan perzinahan yakni dengan cara di rajam. Hal ini didasarkan yakni apabila suami menuduh istrinya melakukan zina apabila tidak dapat membuktikan maka suami dikenai had menuduh zina, namun apabila suami tidak dapat membuktikannya dapat menyatakan sumpah *li'an*, begitupun juga istri harus melakukan sumpah *li'an*, apabila istri menolak maka dikenai had baginya.
2. Menurut kalangan Hanafi berpendapat bahwa apabila istri menolak melakukan sumpah *li'an* ataupun diam maka istri harus ditahan sampai ia mau menyampaikan sumpah *li'an* atau membenarkan tuduhan suami. Hal ini istri tidak dapat dikenai hukuman had dikarenakan istri hanya

³⁸ Tim Penyusun, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dan Pembahasannya*, 94.

menolak hal tersebut dan penolakan bukan salah satu bukti atas perbuatan zina, sehingga ia tidak dapat dikenai hukuman rajam.³⁹

Selanjutnya sumpah *li'an* harus dilaksanakan di pengadilan agama, sebagaimana disebutkan pada pasal 128 KHI bahwa "*Li'an* hanya sah apabila dilakukan di hadapan sidang pengadilan agama." Berdasarkan pasal tersebut sumpah *li'an* harus di persaksikan didepan persidangan yang mengadili perkara perceraian bagi umat Islam yakni Pengadilan Agama setempat.

b. Akibat Hukum *Li'an*

Putusnya perkawinan yang disebabkan sumpah *li'an* berdampak kepada suami maupun istri, serta hal ini juga berdampak terhadap anak yang telah dikandung istri apabila sedang hamil. Adapun akibat dari sumpah *li'an* ialah :

1. Terbebas dari hukuman zina

Suami yang telah menuduh istrinya berzina maka jika itu benar istri mendapatkan hukuman pezina. Akan tetapi pada persoalan sumpah *li'an* istri tidak dihukumi sebagai hukuman zina melainkan hukuman atas sumpahnya jika ia berdusta.

2. Talak ba'in

Perceraian yang diakibatkan oleh sumpah *li'an* mengakibatkan pernikahan mereka putus untuk selamanya, dan suami yang *meli'an* istrinya tidak diperbolehkan ruju' atau kawin Kembali dengan istrinya

³⁹ Abdurrahman Al-Juzairi, "Fikih Empat Madzhab jilid 6," dalam *Fikih Empat Madzhab* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 184–86.

seumur hidup. Hal ini dikarenakan suami tidak berhak lagi terhadap mantan istri dan telah dijatuhi *talak ba'in* oleh pengadilan yang berwenang.

3. Nasab anak ke ibu

Perceraian secara *li'an* tidak hanya mengakibatkan kepada suami maupun istri, hal ini juga berimbas pada anak yang dikandung oleh istri. Anak yang dikandung istri disamakan dengan hukum anak zina yakni anak tersebut dinasabkan kepada ibunya.

c. Status Anak *Li'an*

Dinamakan dengan anak *li'an* ialah karena pada dasarnya anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan yang sah, akan tetapi suami menolak untuk menerimanya dan menuduh istrinya melakukan perselingkuhan tanpa adanya saksi yang cukup⁴⁰. Status hukum anak *li'an* sama halnya dengan anak zina, hal ini dikarenakan sama-sama tidak sah menurut hukum, namun bedanya anak dari perbuatan zina memiliki status yang jelas sejak awal yakni karena ibunya tidak bersuami dan belum menikah sedangkan anak *li'an* lahir dari ibu yang sudah menikah yang mengalami penolakan atau ketidaksetujuan suami terhadap kelahiran anak tersebut bukan disebabkan olehnya.

Implikasi hukum dari seorang anak *li'an* bahwa anak tersebut tidak dapat terikat dengan ayahnya dikarenakan adanya sumpah *li'an*. Sehingga kedudukan anak *li'an* yaitu:

⁴⁰ Sri Lum'atus Sa'adah, *Pembaharuan Hukum Waris Islam di Indonesia*, Cetakan I (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 114.

1. Nasab anak jatuh ke ibunya

Ibu yang di *li'an* oleh suaminya sedangkan ia sedang hamil karena dituduh oleh suaminya melakukan zina, hal ini berimbas pada status hubungan nasab anaknya. Bahwa anak *li'an* tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, hubungan nasab tersebut dinasabkan kepada ibu yang melahirkannya, sehingga anak tersebut menjadi anak ibu. Hal ini berdasarkan yang dikatakan Ibnu Umar Radhiyallahu anhu :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ ، فَأَنْتَمَى مِنْ وَلَدِهَا ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَالْحَقَّ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ

Artinya: “Bahwasannya Nabi Shallallahu’alaihi wa sallam melangsungkan li’an antara seorang lelaki dengan istrinya. Lalu lelaki itu mengingkari anaknya tersebut dan Nabi Shallallahu’alaihi wa sallam memisahkan keduanya dan menasabkan anak tersebut kepada ibunya.”

Pada akhir hadits tersebut menyatakan bahwa anak yang lahir secara *li'an* di nisbatkan kepada ibunya dan tidak di nisbatkan kepada ayahnya. Dalam hal ini Imam Syafi’i berpendapat “jika laki-laki (suami) mengingkari anak dalam proses *li'an*, maka anak itu tidak di nisbatkan kepadanya.”⁴¹

Selanjutnya peraturan hukum di Indonesia mengatur juga pada pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa: “Bilamana *li'an* terjadi maka perkawinan akan putus selamanya dan anak yang dikandung di nasabkan kepada ibunya sedangkan suami terbebas dari kewajiban memberikan nafkah”

⁴¹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, “Terjemahan Fathul baari,” 26 (pustaka azzam, t.t.). 397

Sebagaimana Pasal 162 KHI diatas telah menyebutkan bahwa anak *li'an* dinasabkan kepada ibunya sebagaimana anak zina maka dalam hal ini telah jelas bahwa anak *li'an* hanya dapat dinasabkan dengan ibunya saja. Sedangkan ayahnya tidak berhak atas hubungan nasab dengan anak tersebut.

2. Tidak berhak mewarisi dari ayahnya

Kebanyakan ulama' fikih bahwa hak dalam waris mewarisi hanya kepada ibunya saja, Sementara itu, karena putusnya perkawinan nasab yang disebabkan oleh *Li'an*, ayah yang *meli'an* ibunya tidak berhak mewarisi. Adapun ukuran porsi anak ditentukan oleh ada atau tidaknya *mahjub* dan *ashabah*.⁴²

Dalam pasal 100 KHI menyebutkan bahwa “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Sehingga berdasarkan pasal tersebut anak hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, hal ini juga berdampak pada hubungan waris mewarisi bahwa anak *li'an* hanya dapat mewarisi dari ibunya dan kerabat ibunya saja. Adapun dengan ayahnya tidak dapat mewarisi dikarenakan terputusnya hubungan nasab anak.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010

Mahkamah konstitusi merupakan putusan dari Lembaga tinggi negara yang memiliki wewenang melaksanakan kekuasaan kehakiman khususnya

⁴² Sa'adah, *Pembaharuan Hukum Waris Islam di Indonesia*, 115.

dalam perkara konstitusi. Bahwa pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 dilatar belakangi atas permohonan Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya disebabkan diperlakukan berbeda di muka hukum terhadap status hukum perkawinannya dan status hukum anak dari hasil perkawinan oleh undang-undang.

Berdasarkan pasal 51 ayat (1) Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau privat; atau
- d. Lembaga negara.”

Berdasarkan pasal tersebut maksud dari hak konstitusional ialah hak-hak warga negara yang telah tertuang dalam dasar negara yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 pada penelitian ini bahwa pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang mengalami secara langsung dan meyakini bahwa pelaksanaan pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 telah

melanggar hak konstitusionalnya sehingga menimbulkan hukum terhadap perkawinannya dan anak dari perkawinan.

Hak konstitusional yang dilanggar ialah sebagaimana yang telah tertuang dalam pasal 28B ayat (1) dan (2) UUD 1945 bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Selanjutnya pada ayat (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Pasal 28D UUD 1945 bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Secara konstitusional setiap warga negara Indonesia berhak melaksanakan perkawinannya berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing. Akan tetapi dalam hal ini norma hukum mereduksi norma agama yang kemudian mengakibatkan perkawinan tidak sah. Hal ini berdampak pada status keberadaan anak dari perkawinan tidak jelas dikarenakan hanya dinasabkan kepada ibu kandungnya padahal pernikahan pemohon sah berdasarkan norma hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan semacam penelitian hukum normatif yaitu penelitian kepustakaan (*library research*), karena semua literatur yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari perpustakaan dan semua sumber kepustakaan. Dalam karya tulis ini, penulis menggunakan Teknik analisa dengan deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis yakni dengan cara menyajikan informasi dan gambaran yang jelas, sistematis, objektif, dan kritis dari berbagai isu yang berkaitan dengan dalil atau artikel yang relevan dengan status hukum warisan anak *Li'an*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), penelitian ini dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah hukum yang sedang diteliti. Dalam hal ini peneliti tidak hanya melihat dari bentuk-bentuk materi muatan undang-undang melainkan juga menelaah *ratio legis* dan dasar lahirnya perundang-undangan⁴³. Dari pendekatan ini, undang-undang tersebut berupa Kompilasi Hukum Islam, UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Selain itu penulis menggunakan pendekatan Konseptual yakni pendekatan hukum yang bersumber pada perspektif ilmu hukum yang dianggap dapat

⁴³ peter mahmud marzuki, *penelitian hukum* (jakarta: kencana, t.t.), 94.

menyelesaikan permasalahan berdasarkan pada konsep hukum yang terkandung, atau dapat dilihat dari nilai-nilai yang tersirat di dalamnya. Pendekatan ini berfokus untuk menentukan Undang-Undang telah merujuk pada konsep hukum yang mendasarinya.

B. Sumber Bahan Hukum

Dalam kajian hukum normatif sumber data yang digunakan pada Penelitian ini bersumber pada data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yakni :

- c. Bahan Hukum Primer bahan hukum primer yaitu dalil hukum berupa undang-undang dan putusan hakim. Sumber hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI), UU. No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Keputusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.
- d. Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang diterima dari sumber selain surat-surat resmi negara, atau karya di bidang hukum. Karya hukum meliputi buku, jurnal hukum, dan pandangan ahli hukum tentang kewarisan anak *li'an* menurut hukum Islam dan hukum Positif.
- e. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang membantu bahan hukum primer dan sekunder. Contoh dari bahan hukum tersier termasuk abstrak hukum dan peraturan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedi hukum, dan kamus hukum⁴⁴.

⁴⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 118-119.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian hukum tentunya perlu adanya sumber-sumber pada penelitian, sumber penelitian didapatkan dengan melakukan pengumpulan bahan hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan upaya yang dilakukan oleh peneliti agar dapat memperoleh bahan hukum. Sebagaimana yang dikatakan Sugiyono sebagaimana yang telah dikutip oleh Nur Solikin bahwa “teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan”⁴⁵. Sehingga teknik pengumpulan data perlu dilakukan dalam setiap penelitian.

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan data yang bersumber pada kepustakaan, dengan cara menelaah dan mengkaji Undang-Undang serta literatur berupa buku maupun jurnal ilmiah.

D. Analisa Bahan Hukum

Analisa data dalam penelitian adalah mengumpulkan, menganalisa sumber hukum kemudian disajikan secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah yang mudah dipahami dan disimpulkan. Hanya data sekunder, yang terdiri dari sumber daya hukum primer, sekunder, dan tersier,

⁴⁵ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Qiara Media, t.t.), 120.

yang digunakan dalam penelitian hukum normatif, dan dengan demikian, pengolahannya berkaitan erat dengan interpretasi ilmu hukum⁴⁶.

Tahapan analisis hukum normatif, khususnya pada sumber-sumber kepustakaan yang berfungsi sebagai sumber data primer dalam penelitiannya, adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan asas-asas hukum;
- b. Merumuskan definisi hukum;
- c. Pembentukan standar-standar hukum; dan
- d. Perumusan kaidah-kaidah hukum.⁴⁷



UIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

⁴⁶ marzuki, *penelitian hukum*, 251.

⁴⁷ Amiruddin dan Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 167.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Status Hak Waris Anak *Li'an* dalam Tinjauan Perspektif Fikih

Akibat dari adanya sumpah *li'an* selain menyebabkan putusnya hubungan perkawinan untuk selama-lamanya dan haram baginya untuk rujuk kembali, juga menimbulkan permasalahan baru mengenai status anak yang dikandung oleh istri. Begitupun juga atas status hak kewarisan anak *li'an* yang berubah seiring dengan adanya *li'an*, dalam hal ini ulama fikih berbeda pendapat terhadap kewarisan anak *li'an*, yakni :

c. Dasar Ulama Fikih Dalam Menentukan Status Anak *Li'an*

Status anak dari perceraian secara *li'an* mengakibatkan anak tidak memiliki hubungan secara keperdataan maupun kenasaban dengan bapak yang melakukan sumpah *li'an*. Bahwa yang dimaksud dengan anak *li'an* merupakan anak yang pada saat dilahirkan atau masih dalam kandungan orang tuanya masih memiliki suatu ikatan perkawinan yang sah akan tetapi suami menafikkan dan tidak mengakui anak yang sedang dikandung istrinya. Kenasaban anak *li'an* berubah yang pada mulanya dinasabkan kepada ayahnya karena perkawinan yang sah berubah kepada ibu yang melahirkannya dan kedudukan anak berubah yang mulanya anak dalam nikah (anak sah) menjadi anak luar nikah, atas dasar tersebut dapat kita pahami bahwa status anak *li'an* sama halnya dengan anak zina.

Nasab anak akibat dari adanya sumpah *li'an* hanya dinisbatkan kepada ibu yang melahirkannya sebagaimana nasab dari anak zina. Hal ini senada dengan sabda Rasulullah SAW bahwa :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ، فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ.

Artinya: “dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi SAW melangsungkan *li'an* antara seorang laki-laki dan istrinya, lalu laki-laki itu menafikan anak dari perempuan tersebut, maka beliau memisahkan antara keduanya dan menisbatkan anak kepada sang istri.”

Berdasarkan hadits ini menjelaskan adanya penyiaran adanya sumpah *li'an* yang disertai dengan pengingkaran terhadap anak, maka dalam hal ini Rasulullah memutuskan pernikahan mereka dan menjatuhkan nasab anak kepada ibu yang melahirkannya. Terkait nasab anak *li'an* sebagaimana yang telah disebutkan bahwa status hubungan nasab anak *li'an* hanya kepada ibunya saja. Mengenai keabsahan penafian anak *li'an* yang masih dalam kandungan ulama berbeda pendapat mengenai hal tersebut, yakni:

- a. Menurut ulama madzhab hanafi dan hanbali berpendapat bahwa *li'an* beserta penafian anak sebelum adanya kelahiran dari anak yang dikandung istri tidak dapat dilakukan, karena bisa jadi sebab kehamilan istri hanya disebabkan angin semata atau dalam dunia medis dikenal dengan *Blighted Ovum* (hamil kosong).
- b. Menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa apabila suami melakukan *li'an* dan menafikan anak ketika istri sedang hamil

sebelum melahirkan, maka sah *li'an* dan penafian anak tersebut kemudian status anak tidak dinasabkan kepadanya yakni beralih kepada istrinya. Namun, apabila suami tidak menyinggung mengenai penafian anak maka suami diperbolehkan mengulangi sumpah *li'an* untuk penafian anak, akan tetapi jika suami tidak kunjung mengajukan penafian anak kepada hakim hingga si istri melahirkan anaknya, maka nasab anak dinisbatkan kepadanya.

- c. Sedangkan menurut beberapa madzhab maliki berpendapat bahwa perlu adanya pensyariatan sebagai penegas bahwa ibunya telah melakukan perbuatan zina dan anak yang dikandung merupakan hasil perbuatan zina kemudian mensyaratkan untuk memastikan kesucian rahim dengan tiga kali haid atau sekali haid⁴⁸.

Sehingga atas dasar tersebut Ulama' madzhab fikih berbeda-beda dalam menetapkan sah atau tidaknya *li'an* terhadap wanita yang sedang hamil. Para ulama sepakat bahwa penafian anak tidak dapat dilakukan ketika dalam masa kehamilan, disebabkan belum adanya keputusan hukum yang mengikat kepadanya dan tidak ada keputusan hukum terhadap janin baik berupa hibah maupun wasiat sebelum adanya kelahirannya. Maka tidak dapat ditetapkan atas penafian anak dan ditunda hingga bayi tersebut lahir.⁴⁹

⁴⁸ Ahmad ibn 'Ali Ibn Hajar al-'Asqalani, Amiruddin, dan Abu Rania, *Fathul Baari: Penjelasan Shahih Bukhari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), 398.

⁴⁹ Abdurrahman Al-Juzairi, "Fikih Empat Madzhab jilid 6," 199.

Apabila suami menafikan anak setelah kelahiran bayi maka anak tersebut ternafikan dan terbebas dari hubungan nasab maupun mawaris anak. Begitupun sebaliknya apabila laki-laki tersebut tidak kunjung menafikan anak hingga selang beberapa waktu setelah kelahiran anak, maka suami tidak dapat menafikan anak tersebut dikarenakan telah mengakuinya secara lahir. Dengan demikian, apabila secara yakin mengetahui bahwa anak yang dilahirkan oleh istri ialah bukan darinya, maka suami wajib menafikan dan menyangkal nasab anak tersebut, dalam artian bahwa suami telah menyatakan anak tersebut bukanlah anaknya. Jika ia tidak menafikan anak, maka ia telah menasabkan kepada dirinya sebagaimana dikemukakan oleh Wahab Az-Zuhaili dalam tafsir al munir bahwa haram hukumnya menasabkan anak yang bukan anaknya sebagaimana ia menyangkal anak yang sebenarnya anak itu merupakan anaknya⁵⁰. Berdasarkan pernyataan diatas ulama fikih sepakat menyatakan bahwa anak yang telah dinafikan setelah adanya *li'an* hanya dinasabkan kepada ibunya, yang kemudian berakibat terhadap hubungan waris mewarisi hanya dari ibunya maupun keluarga ibunya⁵¹.

Dengan demikian, secara hukum waris anak *li'an* tidak mendapatkan hak waris dari jalur ayahnya dikarenakan hubungan nasab telah terputus. Sedangkan dengan ibunya ia berhak untuk saling

⁵⁰ Al munir 451

⁵¹ Abdurrahman Al-Juzairi, "Fikih Empat Madzhab jilid 6," 194.

mewarisi sekalipun terdapat anak sah yang dilahirkan dengan suaminya. Karena pada dasarnya anak ibu tetap mendapatkan hak warisnya sekalipun ia disertai dengan anak dari perkawinan yang sah, maka tetap mendapatkan haknya sebagai anak⁵².

2. Hak Waris Anak *Li'an* Menurut Fikih

Mengenai hubungan waris mewarisi anak dengan ibunya para ulama berbeda pendapat mengenai kadar kewarisan anak *li'an*, yakni secara keseluruhan dibagi menjadi 3 kelompok :

a. Pendapat Pertama

Sebagaimana pendapat abu ubaid bahwa hubungan waris mewarisi antara anak *li'an* dengan ibu dan keluarga dari ibunya mendapatkan bagiannya sebagaimana yang telah ditetapkan dan mendapatkan rad (sisa) dari hasil sisa pembagian waris⁵³. Hal ini diperkuat juga bahwa ibu dan keluarga ibu dapat menerima harta warisan dari anaknya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam fikih *mawaris*, apabila masih ada sisa harta dari hasil pembagian (ar-rad) maka harta tersebut diberikan kepada ibu dan keluarga ibunya, Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik, Abu Hanifah, dan Imam Syafi'I.

Landasan dari ulama fikih kelompok ini bahwa berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Sahl bin Sa'du sebagai dalil

⁵² Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "syarah shahih al-bukhori jilid 9," dalam *syarah shahih al-bukhori*, vol. 6 (Jakarta: Darus Sunnah, 2014), 102.

⁵³ Ibn Hajar al-'Asqalani, Amiruddin, dan Abu Rania, *Fathul Baari*, 399.

“...sunnah menetapkan bahwa anak *li'an* dapat mewarisi dari ibunya dan ibunya pun dapat mewarisi darinya, dengan bagian yang telah ditetapkan oleh Allah.” hal ini diperkuat dengan jumhur ulama' bahwa hubungan waris mewarisi harus sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh nash, dalam hal ini tidak ada dalil yang menyatakan bahwa seorang ibu dapat mewarisi lebih dari kadarnya yakni $\frac{1}{3}$, hal ini juga senada bahwa saudara seibu tidak boleh menerima waris lebih dari $\frac{1}{6}$ bagian. Dalam hal ini Sri Lum'atus Sa'adah dalam bukunya mencontohkan bahwa “apabila anak *li'an* meninggal dunia meninggalkan harta sebidang tanah seluas 90 hektar dan meninggalkan ahli warisnya yakni ibu, ayah, paman dari pihak ibu dan ayahnya ibu. Maka dalam kasus kewarisan ini hanya ibu mendapatkan kewarisan secara keseluruhan yakni dengan mendapatkan bagian tetapnya $\frac{1}{3}$ dan hasil dari sisa pembagian (*ar-radd*) sedangkan paman dari pihak ibu dan ayahnya ibu merupakan kelompok *zawil arham* dan ayah dari mayit tidak mendapatkan warisan karena hubungan nasab terputus disebabkan adanya *li'an*.”⁵⁴

b. Pendapat Kedua

Pendapat ini dikemukakan Oleh Ibnu Umar, Ali dan pendapat masyhur dari Imam Ahmad mengistilahkan bahwa ibu mendapatkan bagian yang diterimanya sedangkan sisanya

⁵⁴ Sa'adah, *Pembaharuan Hukum Waris Islam di Indonesia*, 199.

diberikan kepada Ashabah dari golongan ibu. Pendapat ini didasarkan pada hadits Rasulullah SAW bahwa :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا
فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ.

Artinya: “dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW bersabda: berikanlah bagian warisan yang telah ditentukan kepada pemiliknya, sementara sisa dari harta berikanlah kepada ahli waris laki-laki yang paling dekat nasabnya.”

Berdasarkan hadits tersebut menerangkan bahwa sisa dari harta waris anak *li'an* diberikan kepada saudara laki-laki pewaris yang paling dekat dari golongan nasab ibu, adapun laki-laki yang jauh terhalang dan tidak mendapatkan bagian waris selama masih ada kerabat yang lebih dekat dengan mayit⁵⁵. sebab sumpah *li'an* mengakibatkan hubungan nasab anak berubah kepada ibunya maka mengakibatkan ashabah dari kerabat ibunya berubah kepada ashabah kerabat ibunya. Hal ini diperkuat dengan pendapat yang dikemukakan oleh asy-syaukani bahwa “ibu mendapatkan bagiannya yang telah ditentukan, kemudian ashabahnya diberikan secara berurutan kepada ashabul furudh. Pembagian ini dilakukan apabila tidak terdapat anak laki-laki maupun istri dari mayit.”⁵⁶

⁵⁵ Nawawi dan Agus Ma'mun, “syarah shahih muslim jilid 9,” dalam *Syarah shahih muslim*, Cet. 2 (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2010), 884.

⁵⁶ Sa'adah, *Pembaharuan Hukum Waris Islam di Indonesia*, 120.

c. Pendapat Ketiga

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Mas'ud, riwayat dari Ibnu Al Qasim dan sebagian Imam Ahmad bahwa ibu mendapatkan warisan dari harta anak secara keseluruhan apabila tidak ada anak atau ahli waris lainnya hal ini dikarenakan ibu merupakan sebagai bapak dari anak tersebut. Yang menjadi pembeda pada pendapat ini dengan pendapat kedua bahwa pada pendapat kedua apabila anak *li'an* wafat dan meninggalkan harta jika ibunya masih hidup maka ia mendapatkan sepertiga dari harta peninggalan dan sisanya diberikan kepada kerabat laki-laki dari ibunya. Sedangkan pada pendapat ketiga ini apabila anak *li'an* meninggal dunia apabila ibu masih hidup maka ibu berhak atas harta peninggalan sepertiga dan sisanya diberikan kepadanya karena pada pendapat ini ibu sebagai orang tua yakni ibu dan bapak, namun apabila ibu meninggal dunia maka ashabahnya jatuh kepada kerabat dari golongan ibu⁵⁷.

Senada sebagaimana pendapat Muhammad Bin Al Hasan dan satu riwayat dari Imam Ahmad bahwa ia berkata “jika tidak ada ahli waris yang mendapatkan bagian yang telah ditetapkan dalam keadaan apapun, maka ashabahnya adalah ashabah ibunya.”⁵⁸ Pendapat ini merupakan pendapat yang shahih, karena

⁵⁷ Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, “syarah shahih al-bukhori jilid 9.”

⁵⁸ Ibn Hajar al-'Asqalani, Amiruddin, dan Abu Rania, *Fathul Baari*, 399.

dibanding dengan saudara laki-laki ibu lebih dekat kepada si mayit. Pendapat ini didasarkan atas hadits nabi Muhammad SAW:

حُوزُ الْمَرْأَةِ مَوَارِيثُ؛ عَتِيقُهَا وَلَقِيْطُهَا وَوَلَدُهَا الَّذِي لَاعَنْتَ عَلَيْهِ.

Artinya: “perempuan mendapatkan warisan dari budak yang dimerdekakan, anak pungutnya, dan anak yang dikenai *li'an* olehnya.” (H.R muslim)

Berdasarkan hadits ini ibu mendapatkan keseluruhan dari harta warisan anak *li'annya*, dikarenakan ibu lebih dekat dengan anaknya dibanding dengan keluarga laki-laki dari jalur ibu, contoh dari pendapat ini apabila anak *li'an* meninggal dunia meninggalkan ibu dan kakek maka berdasarkan pendapat ini ibu mendapatkan keseluruhan dari harta peninggalan anak *li'an*, sementara menurut pendapat kedua ibu mendapatkan harta warisan sepertiga dan sisanya diberikan kepada kakek.

B. Status Hak Waris Anak *Li'an* dalam Tinjauan Perspektif KHI

Kompilasi hukum Islam merupakan peraturan sistem hukum di Indonesia yang didasarkan pada sumber hukum pokok berupa Al-Qur'an dan hadits. KHI timbul karena terjadinya perbedaan dalam pengambilan keputusan dan pertimbangan hakim yang dijadikan rujukan. dalam hal ini M. Yahya Harahap mengungkapkan bahwa hukum Islam yang ditegakkan oleh hakim tidak lagi berdasarkan hukum akan tetapi berdasarkan atas sudut pandang maupun penerapan dalam kitab-kitab klasik, sehingga atas pandangan tersebut memiliki keanekaragaman pendapat hakim yang

diperoleh dari kitab klasik yang kemudian tidak dapat tercapainya asas hukum yang berdasarkan hukum yang sama.⁵⁹

Secara bertahap dan proses yang cukup lama untuk menetapkan dalam unifikasi produk hukum Islam hingga pada 10 Juni 1991 melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 bahwa memerintahkan Menteri Agama untuk menyebarluaskan kompilasi hukum Islam agar dapat dipakai sebagai pedoman lembaga peradilan dan instansi pemerintahan maupun masyarakat dalam menyelesaikan persoalan di bidang perkawinan, kewarisan maupun perwakafan⁶⁰.

Dalam kewarisan, perlu adanya ahli waris dalam menentukan jumlah bagian-bagian yang berhak diterima dari harta peninggalan pewaris. Seseorang dapat menjadi ahli waris disebabkan pernikahan, memerdekakan budak, dan hubungan nasab. Sebab mewarisi karena adanya pernikahan dapat terputus apabila telah terjadi adanya perceraian, salah satu bentuk perceraian ialah disebabkan karena adanya tuduhan suami atas istrinya melakukan zina atau pengingkaran anak yang masih dalam kandungan istri dengan cara sumpah *li'an*.

KHI menyebutkan bahwa keabsahan pengingkaran anak pada pasal 101 yakni “Seorang suami yang mengingkari sahnyanya anak, sedang istri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan *li'an*” kemudian pada pasal 102 menyebutkan bahwa “(1) Suami yang akan

⁵⁹ Tim Penyusun, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dan Pembahasannya*, 15.

⁶⁰ Tim Penyusun, 37.

mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusannya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada pengadilan agama. (2) Peningkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.”⁶¹

Berdasarkan pasal tersebut, dalam KHI mengesahkan atas peningkaran anak yang dikandung istri disebabkan atas perbuatan zina istri sehingga suami meragukan keabsahan anak. Secara hakikat dari adanya penegasan tersebut agar hakim tidak ada perbedaan dalam memutus perkara sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Maka KHI menjembatani agar tidak ada perbedaan putusan hakim dalam memutus perkara, selain itu juga menjadikan kepastian hukum terhadap suami yang mengingkari keabsahan anak yang sedang dikandung istri ataupun telah lahir dengan syarat selama tidak lebih dari 180 hari dari kelahiran atau 360 hari semenjak adanya perceraian.

1. Dasar KHI terhadap Kewarisan Anak *Li'an*

Anak yang lahir dikarenakan peningkaran suami secara *li'an* mengakibatkan putus pertalian suami dengan istri dan mengakibatkan putusnya jalur kenasaban anak dengan ayahnya. Dalam hal ini nasab anak *li'an* hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu yang

⁶¹ Tim Penyusun, 89.

melahirkannya, sebab anak *li'an* sama halnya dengan anak akibat dari adanya perbuatan zina.

Nasab anak *li'an* dalam KHI terdapat pada pasal 162 yang berbunyi “Bilamana *li'an* terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah.” Dalam pasal ini menyebutkan dengan jelas akibat dari adanya *li'an* yakni salah satunya mengakibatkan anak dinasabkan kepada ibunya serta terbebasnya suami dalam memberikan nafkah. Pasal ini senada dengan beberapa dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadits sebagaimana yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya bahwa anak yang dilahirkan setelah adanya *li'an* dinasabkan kepada ibunya. Kenasaban ini dilakukan pada dasarnya anak tersebut dinilai merupakan hasil perbuatan zina yang dilakukan oleh istri dengan laki-laki lain akan tetapi suami tidak dapat membuktikannya, atau karena suami menafikan anak tersebut sedangkan istri menolak penafian tersebut. anak yang lahir kedua orang tuanya masih terikat dalam perkawinan maka termasuk kedalam anak sah.

Kedudukan anak sah menurut KHI disebutkan pada pasal 99 bahwa “anak yang sah adalah a anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; b. hasil perbuatan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.” Sebagaimana yang disebutkan pada pasal tersebut anak dianggap sebagai anak yang sah karena dua

faktor yakni, *pertama* anak tersebut lahir dalam orang tua yang masih terikat dalam pernikahan. *Kedua*, anak yang terlahir dari pembuahan antara suami istri dengan bantuan teknologi yang dilakukan diluar rahim dan anak tersebut dilahirkan oleh istrinya. Adapun terhadap anak *li'an*, pada mulanya anak *li'an* tergolong anak sah dikarenakan kedua orang tuanya terikat dalam perkawinan yang sah, namun karena ada keraguan ayah yang kemudian mengakibatkan adanya sumpah *li'an* sebagai upaya pengingkaran anak tersebut, hal ini kemudian mengakibatkan status anak yang mulanya tergolong anak sah karena masih dalam perkawinan orang tuanya menjadi anak tidak sah atau anak luar kawin.

KHI mengatur secara eksplisit mengenai siapa saja yang tergolong dalam anak luar kawin, namun apabila kita pahami dari pasal sebelumnya dapat kita pahami sebaliknya bahwa anak yang dibuahi atau lahir diluar dari perkawinan suami istri maka tergolong anak luar kawin seperti halnya anak zina dan anak *li'an*. Adapun mengenai hubungan nasab anak luar kawin disebutkan dalam pasal selanjutnya yakni pasal 100 KHI bahwa “anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Berdasarkan pasal tersebut menegaskan anak luar kawin atau anak *li'an* hanya dapat dinasabkan dengan ibu dan keluarga ibunya saja, sedangkan hubungan nasab dengan ayahnya terputus disebabkan adanya sumpah *li'an* antara suami dengan istri.

Putusnya hubungan nasab mengakibatkan terputusnya hak-hak yang diperoleh anak dari ayahnya seperti halnya hak perlindungan, hak wali apabila anak perempuan, hak nafkah dan hak waris. Dampak dari peralihan nasab anak hanya kepada ibunya begitupun juga hubungan waris-mewarisi hanya dengan jalur ibu dan keluarga ibunya saja. Sedangkan dengan ayahnya maupun ayah biologisnya tidak memiliki hak darinya, hal ini disebabkan karena terputusnya hubungan nasab anak dengan ayahnya.

2. Hubungan Waris-Mewarisi Anak *Li'an*

Terkait hak kewarisan anak luar kawin kompilasi hukum Islam telah mengatur dalam pasal 186 bahwa “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.” Pasal ini menyatakan secara tegas bahwa anak luar kawin hanya dapat saling mewarisi dari jalur ibu dan keluarga ibunya. Maka berlaku kepada anak *li'an* apabila ia meninggal dan tidak ada istri maka dapat mewariskan hartanya kepada ibunya atau kerabat dari ibunya. Hal ini dikarenakan hubungan darah antara anak dengan ayahnya terputus disebabkan adanya sumpah *li'an*, maka ayah tidak berhak atas harta anak untuk selama-lamanya.⁶² Yang kita ketahui pasal ini tidak menyebutkan dengan jelas mengenai besaran hak waris mewarisi anak *li'an* dengan ibunya. Menanggapi jumlah pembagian harta yang tidak ditentukan dalam KHI maka kita

⁶² Sa'adah, *Pembaharuan Hukum Waris Islam di Indonesia*, 125.

kembalikan pada fikih mawaris yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits.

Sebagaimana yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya bahwa dalam pembagian jumlah waris ibu dari anak *li'an* ulama berbeda-beda pendapat namun menurut pendapat yang shahih bahwa ibu mendapatkan bagiannya sebagai ashabul furud sebesar $\frac{1}{3}$ dari harta anak dan sisanya diberikan kepadanya, dalam hal ini bahwa ibu dapat dikategorikan sebagai ahli waris mutlak terhadap harta anaknya.

Begitupun hak anak *li'an* ketika ibunya meninggal dunia ia berhak mendapatkan harta warisan dari ibunya sebagaimana yang telah ditetapkan, jika ia perempuan mendapatkan setengah bagian apabila tidak terdapat anak lain, mendapat dua per tiga bagian apabila terdapat dua atau lebih anak perempuan, dan anak perempuan mendapatkan ashabah apabila berbarengan dengan anak laki-laki yakni dengan dua banding satu. yang mana anak laki-laki mendapat dua bagian sedangkan anak perempuan mendapat satu bagian saja. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 176 KHI yang berbunyi:

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Dengan itu, hukum Islam tidak membedakan antara anak *li'an* dengan anak sah dalam menerima haknya sebagai ahli waris dari ibunya

maupun kerabat ibunya. Namun apabila anak tersebut anak laki-laki tunggal dan tidak memiliki saudara yang lain maka ia hanya mendapatkan setengah bagian dari harta ibunya.

Dalam kewarisan anak *li'an* dengan kerabat ibu berlaku ketika ibu sudah meninggal dunia sehingga anak sebagai ahli waris pengganti dari hak ibu sebagaimana besaran jumlah yang didapatkan ibu. Namun ketika ibu masih hidup maka anak tidak mendapatkan kewarisan dari kerabat ibu dikarenakan anak terhalang (terhalang) oleh ibu sebagai ahli waris yang berhak. Pada dasarnya anak hanya menggantikan hak ibu sebagai ahli waris apabila ibu telah meninggal dunia. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 185 ayat (1) KHI bahwa “ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang telah disebutkan dalam pasal 173.” Sedangkan pada ayat (2) menyebutkan bahwa “bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.”⁶³ Sebagaimana yang telah tertuang pada pasal tersebut dengan jelas bahwa anak berhak atas harta warisan dari kerabat ibu sebagai pengganti dari ibunya yang telah meninggal dunia, adapun besaran yang diterima sebagaimana hak yang diterima oleh ibu.

⁶³ Tim Penyusun, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dan Pembahasannya*, 110.

Berdasarkan pemaparan diatas bahwa hak kewarisan anak *li'an* dalam KHI hanya mendapatkan bagiannya dari jalur ibu dan keluarga ibunya hal ini disebabkan hubungan nasab yang hanya dihubungkan dengan ibunya saja, sedangkan dengan ayahnya tidak memiliki hubungan sama sekali. Adapun mengenai jumlah yang diterima ibu ataupun kerabat ibu apabila anak tersebut meninggal dunia tidak disebutkan dengan jelas dalam KHI.

C. Implikasi dari Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Anak Akibat *Li'an*

Setiap keluarga menginginkan adanya kelahiran anak guna untuk keberlangsungan kehidupan manusia serta juga dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Pada dasarnya anak merupakan sebagai generasi penerus bagi keluarga maupun bangsanya, apa yang kita berikan baik pendidikan maupun finansial diharapkan mampu menunjang kualitas anak di masa yang mendatang. Maka negara yang menaungi diharapkan mampu menunaikan hak anak baik dari segi kehidupan, keamanan maupun pendidikan setiap anak. Dalam hal ini senada dengan dasar konstitusi di Indonesia yakni pasal 28 B UUD 1945 yang menyatakan bahwa “negara memastikan bahwa keberhakan setiap anak terhadap penghidupan, pertumbuhan, dan perkembangan, serta hak terhadap pengamanan dari tindakan kekerasan dan deskriminasi.”

Berdasarkan pasal tersebut dalam dasar konstitusi di Indonesia menekankan bahwa tidak ada perbedaan mengenai anak bahwa semua anak

memiliki hak yang sama. Hal ini maka tidak ada pembeda dalam status anak, akan tetapi kemudian timbul celah hukum yang menjadikan adanya pengajuan *judicial review* (uji produk undang-undang) kepada Mahkamah Konstitusi.

Salah satu perkara pengajuan *judicial review* ialah perkara yang diajukan oleh Machica Mochtar, yang mana beliau menuntut atas status dan hak keperdataan anak yang lahir dari pernikahannya dengan Moerdiono secara siri. Bahwa pernikahan tersebut telah dilakukan pada tanggal 20 Desember 1993 di Jakarta dengan disaksikan oleh dua saksi, dengan mahar seperangkat alat shalat, uang 2000 riyal (mata uang arab), satu set perhiasan emas, berlian yang dibayarkan secara tunai yang kemudian dilaksanakan ijab dan qabul sesuai berdasarkan agama Islam. Dalam hal ini, perkawinan Machica Mochtar dengan moerdiono telah sah menurut norma agama yang dianutnya sedangkan menurut hukum belum sah karena tidak perkawinan tersebut tidak dicatatkan. Alasan adanya perkawinan secara siri dikarenakan Moerdiono masih terikat perkawinan yang sah dengan istrinya atau istri sahnya tidak menyetujui Moerdiono untuk berpoligami, hal ini menjadikan pernikahan secara siri sebagai alternatif untuk melakukan pernikahannya dengan Machica Mochtar. Pernikahan yang dilakukan secara siri mengakibatkan status perkawinannya tidak sah menurut hukum di Indonesia dan mengakibatkan keberadaan anaknya tidak sah menurut hukum atau menjadi anak luar kawin⁶⁴.

⁶⁴ Mahkamah Konstitusi, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010” (2012), 3–4.

Terkait kasus pernikahan Moerdiono dan Machica Mochtar bahwa Moerdiono dan keluarganya mengingkari atas perkawinannya dengan machica Mochtar. Machica merasa dirugikan setelah ia dikaruniai anak, karena anaknya tidak mendapatkan pengakuan dari ayahnya. Menanggapi pengingkaran tersebut Machica mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama, permohonan Machica ditolak oleh Pengadilan Agama dikarenakan kurang bukti, maka secara otomatis status anaknya tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya. Atas dasar tersebut pada akhirnya Machica Mochtar mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi terhadap pasal-pasal yang telah merugikannya dan anaknya⁶⁵. Pasal yang ditunjuk ialah pasal 43 ayat (1) UU perkawinan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya” berdasarkan bunyi pasal tersebut terdapat kata ‘hanya’ yang kemudian dapat kita artikan bahwa anak yang lahir dari pernikahan secara siri atau yang tidak dicatatkan maupun anak yang lahir disebabkan perbuatan zina maka status anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga dari ibunya saja, hubungan perdata dalam pasal tersebut berupa hubungan nafkah, mewarisi, dan perwalian anak.⁶⁶

⁶⁵ I. Nyoman Sujana, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010*, Cetakan III (Sleman, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2020), 226.

⁶⁶ Mahbub Ainur Rofiq dan Tutik Hamidah, “Status Anak Luar Nikah (Judicial Activism Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 46/PUU-VII/2010 Perspektif Mashlahah Izzuddin bin Abdissalam),” *Islamitsch Familierecht Journal* 2, no. 02 (17 November 2021): 146, <https://doi.org/10.32923/ifj.v2i02.2014>.

Kenyataannya pasal 43 ayat (1) UUP menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengganggu dari tujuan hukum untuk menegakkan keadilan. Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap Undang-Undang, hingga kemudian timbul putusan MK nomor 46/PUU-VII/2010 yang ditanda tangani pada tanggal 17 Februari 2012 mengabulkan permohonan machica mochtar dan Muhammad Iqbal Ramadhan yang memutuskan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya” bertentangan dengan UUD 1945, yang kemudian dirubah dan ayat tersebut harus dibaca,

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.⁶⁷

Perubahan pada pasal diatas berdasarkan pemikiran bahwa tidaklah adil jika anak luar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan kepada ibunya saja, sementara ayah biologis yang menyebabkan kelahirannya tidak bertanggung jawab atas kelahirannya.

Tujuan dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini adalah bentuk penegasan mengenai kedudukan dari anak luar kawin serta adanya bentuk perlindungan hukum terhadap hak-haknya anak dalam hukum di Indonesia, karena banyak anak luar kawin yang mendapatkan perlakuan yang berbeda di masyarakat. Timbulnya putusan MK

⁶⁷ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 43 ayat (1)

nomor 46/PUU-VII/2010 tersebut sangat berdampak pada status anak luar kawin yang banyak mendapatkan stigma negatif di lingkungan masyarakat dan juga kurangnya perlakuan orang tua mengenai tumbuh kembang anak. Terlebih kepada anak luar kawin yang karena perbuatan zina orang tuanya ataupun anak yang diingkari oleh ayahnya secara *li'an*. Sehingga kemudian timbul dampak negatif dan dampak positif dari adanya putusan MK nomor 46/PUU- VII/2010. Adapun dampak tersebut ialah :

1. Dampak Positif

Adanya putusan MK nomor 46/PUU-VII/2010 berdampak positif terhadap tumbuh kembang anak hal ini dikarenakan hakim MK memiliki paradigma perlindungan hukum terhadap anak luar kawin dengan memberikan hak-haknya sebagai anak. Faktor alamiah yang mendasari bahwa dimulai dari pertemuan antara ovum dan spermatozoa yang kemudian adanya pembuahan dan menjadikan kehamilan. Orang tua dalam hal ini diharapkan memiliki tanggung jawab secara penuh terhadap tumbuh kembang anak, dalam hal ini laki-laki maupun perempuan biologis diharapkan mampu bertanggung jawab terhadap hak-hak anak. Terlepas dari asal-usul anak baik itu anak sah maupun anak dari perbuatan zina ataupun *li'an*⁶⁸.

Ketentuan yang ada sebelum adanya pengujian undang-undang yang di lakukan MK bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan

⁶⁸ Erikson Sihotang, "Paradigma Hakim Atas Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010," *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 2, no. 1 (8 Juli 2020): 8, <https://doi.org/10.47532/jirk.v2i1.149>.

keperdataan dengan ibu dan keluarga dari ibunya saja. Hal ini kemudian dianggap bentuk ketidakadilan hukum, dikarenakan pihak laki-laki biologisnya tidak bertanggung jawab atas kelahiran anak tersebut yang kemudian mengakibatkan tumbuh kembang anak. Selain itu timbul perbedaan anak sah dengan anak luar kawin dalam hal ini anak *li'an* maupun anak zina mengakibatkan stigma negatif bahwa anak tersebut lahir tanpa ayah sehingga mendapatkan perlakuan diskriminasi di masyarakat. Maka adanya putusan MK nomor 46/PUU-VII/2010 tersebut memberikan hak-hak anak secara sama baik itu anak sah maupun anak *li'an* ia memiliki hak yang sama di mata hukum. Karena pada dasarnya setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah dan tanpa dosa.

Sebagaimana disabdakan rasulullah SAW :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبْوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ (رواه البخارى ومسلم)

Artinya : Dari Abi Hurairah ra ia berkata: Nabi saw bersabda: “Setiap anak terlahir dalam kondisi fitrah, kedua orang tuanyalah yang menjadikannya seorang yahudi, nasrani, atau majusi.”
(HR al- Bukhari dan Muslim)

Sebagaimana hadits tersebut menerangkan bahwa anak yang lahir pada asalnya dalam keadaan fitrah dan tanpa dosa karena kelahirannya merupakan bukan dari kehendak anak. Hal ini menyatakan tidak adanya dosa turunan yang diberikan kepada setiap anak baik itu anak sah maupun anak dari yang diingkari oleh ayahnya. Maka dalam hal ini tidak berhak anak mendapatkan sikap diskriminasi terhadapnya yang mengakibatkan ia berbeda dengan yang lainnya.

Dalam putusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 1 Tahun 2012 menerangkan bahwa “Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta’zir kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk: mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui *wasiat wajibah*.”⁶⁹ Maka dalam hal ini ulama di Indonesia sepakat bahwa anak zina ataupun *li’an* ayah biologisnya wajib untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan memberikan hartanya dengan jalan *wasiat wajibah* apabila ia meninggal dunia.

Adapun apabila kita pahami bahwa putusan MK nomor 46/PUU-VII/2010 dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 1 Tahun 2012 memiliki keterikatan bahwa anak zina maupun anak *li’an* memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya akan tetapi dalam fatwa MUI membatasi hanya dalam bentuk kebutuhan hidup dan wasiat wajibah apabila ayahnya meninggal. Hal ini tidak sampai kepada hubungan keperdataan yang bersifat kenasaban, perwalian dan kewarisan. Jadi dengan adanya putusan MK terdapat perlindungan anak *li’an* terutama dalam hal nafkah, adapun batas usia anak dikatakan mampu sebagaimana disebutkan pada pasal 98 KHI bahwa ketika anak sudah dewasa yakni berumur 21 tahun atau belum pernah melaksanakan

⁶⁹ Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya” (2012).

perkawinan, maka apabila telah lebih dari batas usia tersebut ayah tidak memiliki kewajiban lagi terhadap nafkah anak.

2. Dampak Negatif

Adanya putusan MK nomor 46/PUU-VII/2010 menuai banyak bermunculan pendapat dari kalangan masyarakat yang menolak maupun menerima adanya pengujian undang-undang. Dalam hal ini bermunculan adanya stigma negatif yang terjadi di masyarakat terhadap putusan MK yang didasari berikut: pertama, putusan MK dipandang bahwa tidak sesuai dengan ajaran hukum Islam. Kedua, dalam pemahaman masyarakat makna anak luar kawin pada putusan ini ialah anak yang lahir diluar dari adanya hubungan perkawinan yang sah seperti zina ataupun anak *li'an*. Ketiga, melanggar tujuan hukum dan aturan hukum perkawinan. Keempat, timbulnya kerentanan adanya upaya untuk melegalkan perzinahan. Kelima, lembaga perkawinan yang mulanya dianggap sakral terancam dianggap remeh karena dalam perspektif masyarakat perkawinan tanpa di KUA memiliki kedudukan yang sama di mata hukum⁷⁰.

Apabila kita lihat dari pandangan negatif masyarakat terhadap putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dianggap telah menimbulkan ketidakjelasan status hukum dan kedudukan anak zina maupun anak *li'an* yang pada dasarnya termasuk dalam anak luar kawin. Dalam KHI

⁷⁰ Siti Musawwamah, "Pro-Kontra atas Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengesahan Hubungan Keperdataan Anak Luar Kawin dengan Ayah Biologis," *Nuansa* 10, no. 1 (2013): 194, <https://doi.org/10.19105/nuansa.v10i1.167>.

telah jelas menyatakan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan ataupun anak *li'an* hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Adapun pada putusan MK dalam hal ini bertolak belakang dengan konsep anak luar nikah dalam hukum Islam, karena dalam hukum Islam dinyatakan secara tegas bahwa anak *li'an* dan anak zina hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya sekalipun telah dibuktikan dengan adanya hubungan darah.⁷¹ Pemindehan nasab anak merupakan sebab akibat dari perzinahan, sehingga di kemudian hari menjadikan efek jera bagi pelaku zina.

Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dinilai cenderung menyamakan antara perkawinan dengan perzinahan. Apabila putusan MK menyamakan antara anak luar kawin dengan anak sah dan implikasi hukumnya, selain mendapatkan pengakuan secara nasab juga akan mendapatkan hak-hak konstitusional anak seperti nafkah, waris, dan pendidikan, maka upaya menyamakan perkawinan dengan perzinahan merupakan argumen hukum yang kacau dikarenakan perbuatan hukum yang berbeda mempunyai akibat hukum yang sama⁷².

Perbuatan menjaga nasab tidak dapat berubah sedikitpun, walaupun dapat dibuktikan dengan adanya teknologi maupun adanya pengakuan.

Kejelasan terhadap nasab dalam Islam merupakan hal yang sangat

⁷¹ Haniah Ilhami, "Kontribusi Fatwa MUI No.11 Tahun 2012 Tentang Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia," *Mimbar Hukum* 30, no. 1 (15 Februari 2018): 7, <https://doi.org/10.22146/jmh.29048>.

⁷² Musawwamah, "Pro-Kontra atas Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengesahan Hubungan Keperdataan Anak Luar Kawin dengan Ayah Biologis," 196.

penting, agar lebih berhati-hati untuk tidak terjerumus kedalam perbuatan zina.

Berkaitan perbuatan menjaga nasab, bagi perempuan yang dinikahi secara siri ataupun korban dari perkosaan maka putusan MK merupakan terobosan hukum yang menjawab atas permasalahan ini. Sejatinya pernikahan siri merupakan pernikahan yang sah menurut agama akan tetapi tidak dicatatkan oleh negara, maka status anak merupakan anak luar kawin karena status perkawinannya tidak diakui oleh negara, maka putusan MK memberikan upaya untuk menjaga nasab yang merupakan hak anak akibat pernikahan secara siri.

Berkaitan dengan timbulnya pandangan positif dan negatif terhadap putusan MK nomor 46/PUU-VIII/2010, Mahfud MD selaku Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi mengklarifikasi terhadap putusannya “Yang dimaksud majelis pada frasa ‘anak diluar perkawinan’ bukan anak hasil zina melainkan anak hasil nikah siri, adapun hubungan keperdataan yang diberikan kepada anak luar kawin tidak sampai nasab, waris dan wali nikah.”⁷³

Berdasarkan pernyataan ketua Mahkamah Konstitusi, maksud anak luar kawin dalam UU Perkawinan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 memiliki makna yang berbeda. Anak luar kawin yang dimaksud pada UU Perkawinan ialah anak dari pernikahan siri, anak zina dan anak *li'an*, sedangkan anak luar kawin yang dimaksud pada putusan MK

⁷³ Sujana, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010*, 244.

tersebut hanya sebatas pada anak dari hasil pernikahan siri sebagaimana pada kasus Moerdiono dan Machica Mochtar. Begitupun makna dari hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologisnya, bahwa pada UU perkawinan dengan putusan MK nomor 46/PUU-VIII/2010 memiliki perbedaan yang sangat mendasar.

Hubungan keperdataan yang dimaksudkan pada UU Perkawinan adalah hubungan keperdataan yang meliputi berbagai aspek seperti hak biaya hidup, pendidikan, sandang pangan, kesehatan hingga pada hubungan mewarisi. Sedangkan makna hubungan keperdataan yang dimaksudkan pada putusan MK tersebut tidak sampai menyangkut hak mewarisi melainkan hanya hak biaya hidup, pendidikan, sandang pangan dan kesehatan.

Dengan demikian putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 tidak menyangkut atau berkaitan dengan anak *li'an*, karena yang dimaksud pada frasa anak luar kawin pada putusan MK tersebut hanya sebatas pada anak dari pernikahan siri sedangkan pada anak zina maupun *li'an* tidak termasuk dalam kategori anak luar kawin pada putusan MK tersebut. Begitupun juga terkait dengan kewarisan anak *li'an* terhadap ayah biologisnya tidak memiliki hubungan saling mewarisi dikarenakan status anak *li'an* tidak dapat dihubungkan dengan ayah biologisnya, akan tetapi apabila ayah biologisnya mengakui dirinyalah yang mengakibatkan kelahiran anak tersebut maka apabila ia meninggal dunia maka dapat memberikan hartanya dengan jalan *wasiat wajibah*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Status hak waris mewarisi anak *li'an* menurut ulama fikih bahwa anak *li'an* hanya mewarisi dari jalur ibu dan keluarga ibunya, begitupun mengenai hubungan mewarisi anak *li'an* dengan ibunya. Ulama' berbeda pendapat mengenai besaran dan orang yang berhak mendapatkan waris, kewarisan tersebut dibagi kedalam 3 kelompok yakni: pertama, pendapat Abu Ubaid dan beberapa ulama fikih seperti Abu Hanifah, Imam Syafi'I dan Imam Malik. Mereka berpendapat bahwa ibu mendapatkan bagiannya sebagaimana yang telah ditetapkan dan apabila ada sisa(ar-radd) maka sisa tersebut diberikan kepada ibu, hal ini didasarkan pada riwayat Sahl bin Sa'du bahwa "...sunnah menetapkan bahwa anak *li'an* dapat mewarisi dari ibunya dan ibunya pun dapat mewarisi darinya, dengan bagian yang telah ditetapkan oleh Allah.". Kedua, pendapat Ibnu Umar, Ali dan beberapa pendapat masyhur dari Imam Ahmad, mereka berpendapat bahwa ibu mendapatkan bagiannya sebagaimana yang telah ditetapkan, adapun sisa dari pembagian tersebut diberikan kepada ahli waris laki-laki yang lebih dekat dengan nasab anak dari jalur ibu. Pendapat ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan Ibnu Abbas

berkata, Rasulullah SAW bersabda: berikanlah bagian warisan yang telah ditentukan kepada pemiliknya, sementara sisa dari harta berikanlah kepada ahli waris laki-laki yang paling dekat nasabnya” Ketiga, pendapat Ibnu Mas’ud, Ibnu Al Qasim dan sebagian dari Imam Ahmad, bahwa mereka berpendapat ibu mendapatkan bagiannya sebagaimana yang telah ditetapkan dan juga sebagai Ashabah atas harta dikarenakan Ibu anak *li’an* sebagai orang tua secara keseluruhan atas anak, pendapat ini merupakan pendapat yang shahih diantara pendapat yang lain. Adapun landasan dari pendapat ini didasarkan pada hadits Rasulullah SAW bahwa “perempuan mendapatkan warisan dari budak yang dimerdekakan, anak pungutnya, dan anak yang dikenai *li’an* olehnya”

2. Dalam konteks kewarisan anak *li’an* menurut KHI tidak mengatur lebih dalam mengenai kewarisan anak *li’an*, namun dalam KHI menyatakan bahwa anak *li’an* atau anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya, hubungan nasab termasuk juga hubungan waris mewarisi dan nafkah. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 100 KHI bahwa “anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya” Namun, KHI tidak menyebutkan jumlah bagian yang diperoleh anak *li’an* begitupun juga yang diperoleh ibu apabila anak tersebut meninggal dunia.
3. Timbulnya putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 berdampak terhadap anak luar kawin, anak luar kawin dalam putusan MK tersebut memiliki

makna yang berbeda dalam UU Perkawinan bahwa yang dimaksud dalam putusan MK hanya sebatas pada pernikahan siri dan tidak termasuk kedalam anak hasil zina maupun *li'an*, sedangkan pada UU Perkawinan mendefinisikan secara keseluruhan yakni anak hasil pernikahan siri begitupun juga anak zina dan anak *li'an*. Timbulnya putusan MK mengakibatkan multi tafsir, tidak jarang yang memandang positif maupun negatif terhadap putusan MK tersebut. Sudut pandang positif dari putusan MK tersebut merupakan upaya untuk memberikan kesejahteraan kepada anak *li'an* untuk mendapatkan hak-haknya, selain itu juga agar ayah biologis tidak lepas dari tanggungjawab terhadap anaknya, terlepas dari asal usul anak yang merupakan hasil dari perbuatan zina. Sebaliknya, yang memandang negatif dari putusan MK beranggapan bahwa adanya putusan tersebut mencederai norma agama dengan menyamakan anak akibat perbuatan zina dengan anak dari perkawinan yang sah, hal ini dikarenakan keumuman pada perbedaan maksud pada istilah anak luar kawin pada putusan MK dan UU Perkawinan tersebut. Syariat Islam memerintahkan menjaga nasab, maka anak *li'an* tidak dapat dinasabkan dengan ayah biologisnya walaupun dapat dibuktikan dengan adanya teknologi.

b. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian ini, maka penulis berkeinginan untuk memberikan saran dan masukan sebagaimana atas hasil penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Pusat, penelitian skripsi ini dapat dijadikan sebagai acuan maupun bahan rujukan untuk membentuk terobosan hukum yang baru dalam merumuskan peraturan terhadap anak *li'an* yang berkaitan dengan kewarisan dan hak-haknya sebagai anak namun tetap berpedoman pada kaidah hukum Islam dan pendapat para Ulama terdahulu.
2. Bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hendaknya untuk merevisi Kompilasi Hukum Islam baik segi teks ataupun muatannya dengan menyesuaikan zaman yang mengalami banyak perubahan semenjak diberlakukannya KHI melalui Instruksi Presiden RI nomor 1 tahun 1991. Hal-hal yang perlu direvisi salah satunya mengenai muatan kewarisan anak *li'an*. selain itu, DPR agar meningkatkan status KHI menjadi Undang-Undang agar memiliki kepastian hukum yang tetap.
3. Bagi masyarakat hendaknya untuk berhati-hati dalam melaksanakan perkara waris, hal ini dikarenakan persoalan terkait kewarisan sangat krusial. Begitupun juga terhadap kewarisan yang berkaitan dengan *li'an*, hal ini disebabkan tidak banyak masyarakat yang mengetahui terkait persoalan atas anak *li'an* terlebih dalam hal kewarisan anak *li'an*.
4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk senantiasa mengembangkan penelitian in lebih jauh dan mendalam, maka adanya penelitian ini dapat membantu dalam hal rujukan bagi penulis selanjutnya. Terlebih terkait permasalahan apabila istri diam atas sumpah *li'an* yang dalam hal ini ada perbedaan pendapat ulama, sehingga perlu pengembangan pada

penelitian ini lebih mendalam yang nantinya dapat bermanfaat bagi orang banyak.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman Al-Juzairi. "Fikih Empat Madzhab jilid 6." Dalam *Fikih Empat Madzhab*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Abu Ismail Muhammad Rijal Isnen. *Ilmu Faraidh Upaya menghidupkan Hukum Waris Islam*. Banyumas: Pustaka Ibnul Jazari, 2021.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Asmuni, Isnina, dan Atikah Rahmi. *Hukum Waris Islam : Komparatif antara Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer*. Medan: Perdana Publishing, 2021.
- Ibn Hajar al-'Asqalani, Ahmad ibn 'Ali, Amiruddin, dan Abu Rania. *Fathul Baari: Penjelasan Shahih Bukhari*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Maimun Nawawi. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Pustaka Radja, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: kencana, 2016.
- Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. "syarah shahih al-bukhori jilid 9." Dalam *syarah shahih al-bukhori*, Vol. 6. Jakarta: Darus Sunnah, 2014.
- Nawawi, dan Agus Ma'mun. "syarah shahih muslim jilid 9." Dalam *Syarah shahih muslim*, Cet. 2. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2010.
- Nur Solikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media, t.t.
- Sa'adah, Sri Lum'atus. *Pembaharuan Hukum Waris Islam di Indonesia*. Cetakan I. Jember: STAIN Jember Press, 2013.
- Sarmadi, A. Sukris. *Hukum Waris Islam di Indonesia: Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni*. Ngaglik, Sleman, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
- Sujana, I. Nyoman. *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010*. Cetakan III. Sleman, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2020.
- Tim Penyusun. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dan Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.

Zuhayli, Wahbah al-, dan Abdul Hayyie Al-Kattani. *Fiqih Islam wa adillatuhu jilid 9*. Kuala Lumpur: Darul Fikir, 2010.

Jurnal

Adela, Sofia, sitti suryani, dan nurul husna. “Hak Kewarisan Zawil Arham (Perspektif Mazhab Hanafiyah dan Syafi’iyah).” *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam* 10, no. 2 (28 Juni 2019): 132–45. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v10i2.944>.

Alfis, Muhammad. “Pendapat Imam Syafi’i tentang Pembunuhan karena Hak Sebagai Penghalang Kewarisan.” *Jurna As-Said* 1, no. 1 (2021): 11.

Erwinsyahbana, Tengku. “Sistem Hukum Perkawinan pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila.” *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 3 (2012). <http://dx.doi.org/10.30652/jih.v3i01.1027>.

Fithriani, Ahda. “Penghalang Kewarisan dalam Pasal 173 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.” *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran* 15, no. 2 (2016). <http://dx.doi.org/10.18592/syariah.v15i2.547>.

Gifriana, Eka. “Li’an Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam* 19, no. 2 (22 September 2018): 245–76. <https://doi.org/10.37035/syaksia.v19i2.3311>.

Ilhami, Haniah. “Kontribusi Fatwa MUI No.11 Tahun 2012 Tentang Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia.” *Mimbar Hukum* 30, no. 1 (15 Februari 2018): 1. <https://doi.org/10.22146/jmh.29048>.

Muniri, Akh Syamsul, dan Nur Shofa Ulfiyati. “Kajian Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Fitnah Menjadi Halangan sebagai Ahli waris (Analisis Hukum Positif dan Norma).” *mabahits* 2, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.36835/mabahits.v2i1.565>.

Musawwamah, Siti. “Pro-Kontra atas Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengesahan Hubungan Keperdataan Anak Luar Kawin dengan Ayah Biologis.” *Nuansa* 10, no. 1 (2013). <https://doi.org/10.19105/nuansa.v10i1.167>.

Prakasa, Sapira, Muhamad Harun, dan Erniwati Erniwati. “Konsep Li’an Studi Komparasi dalam Kitab Bidayatul Mujtahid dan Fiqh Sunnah.” *Muqaranah* 4, no. 2 (2020): 89–108.

Rahayu, Tajqia Qalbu, Karwiyah, dan Adinda Putri Pertiwi. “Peran Tes DNA Terhadap Kedudukan Status Anak dari Hasil Perkawinan Yang Sah ditinjau

dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.” *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 2 (2022): 19. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i2.181>.

Rangkuti, Ramlan Yusuf. “Homoseksual dalam Perspektif Hukum Islam.” *Asy-Syir’ah* 46, no. 1 (2012). <http://dx.doi.org/10.14421/ajish.v46i1>.

Rofiq, Mahbub Ainur, dan Tutik Hamidah. “Status Anak Luar Nikah (Judicial Activism Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 46/PUU-VII/2010 Perspektif Mashlahah Izzuddin bin Abdissalam).” *Islamitsch Familierecht Journal* 2, no. 02 (17 November 2021): 126–63. <https://doi.org/10.32923/ifj.v2i02.2014>.

Sihotang, Erikson. “Paradigma Hakim Atas Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010.” *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 2, no. 1 (8 Juli 2020): 1–29. <https://doi.org/10.47532/jirk.v2i1.149>.

Sommaliagustina, Desi. “Implementasi Terhadap Status Hukum, Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Uji Materil Undang- Undang Perkawinan.” *Jurnal Perspektif Hukum* 1, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.35447/jph.v1i1.87>.

Yustisia, Fariha, Hj Liliek Istiqomah, dan Yusuf Adiwibowo. “Kedudukan Hukum Anak Yang Lahir Akibat Dari Perceraian Li’an Dalam Hukum Waris Islam,” 2013, 10.

Undang-Undang

Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 .

Majelis Ulama Indonesia. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya (2012).

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Skripsi

Mingka, Imi Nadrah. “Kajian Hukum Kedudukan Anak Li’an dalam Mendapatkan Hak-Haknya Sebagai Anak.” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.

Wardaningtias, Angga Tiara. "Analisis Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 0918/Pdt.G.2019/PA.Bws tentang Perceraian Sumpah li'an perespektif Gender." Skripsi, Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember, 2020.



Lampiran**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Khoirul Mizan

NIM : S20191170

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 6 Juni 2023
Saya yang menyatakan



Muhammad Khoirul Mizan
NIM: S20191170

BIODATA PENULIS



A. Biodata Pribadi

Nama : Muhammad Khoirul Mizan
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 14 Juli 2000
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Dusun krajan II RT 01 RW 31 Jombang Jember
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Pekerjaan : Mahasiswa
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI)
Nomor Handphone : 085607454016
Email : khoirulmizan08@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

SD : MI Daruttaqwa Jombang
SMP : SMP Daruttaqwa Jombang
SMA : MA Al-Ittihad Al-Islami Camplong Sampang

C. Pengalaman Organisasi

1. HMPS Hukum Keluarga (2021-2022)